



PUTUSAN

Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **DENY SEPTIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Condet Nomor 8-A RT 004, RW003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **MAMAN RUKMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Rahayu RT 002/RW 002, Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Buruh Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. **SITI AISAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Singkep No. 40, RT 004/RW 009, Desa Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. **TETEP SURELA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Cikopo, RT 002, RW 003, Desa Cipacang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Pekerjaan Wiraswasta Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.
5. **GALIH NUGRAHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Pasantren, RT 003/RW 002, Desa Bojongloa,

Halaman 1 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,
Pekerjaan Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Agustus 2022 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama SUSANTI DINIATI UMAR, S.H. dan HENDRA IRAWAN, S.H., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum HENDRA IRAWAN S.H. & PARTNERS di Jalan Haji Yasin Nomor 94/182 B, RT006, RW002, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung 40162, email hendrailrawansh2021@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

M e l a w a n :

KEPALA DESA RANCAEKEK WETAN, KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Rancaekek – Majalaya Nomor 97, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. DRS. DJODI HENRIJANTO, S.H.;
2. ASEP NOER P., S.H.;
3. R. MAHENDRA W. S.E., S.H.;
4. H. SUGIMAN, S.H.,M.H.;
5. IKIN SODIKIN ARY, S.H.,M.Hum.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada kantor LBH & Jasa “YABHIKA” di jalan Bapak Husen Dalam No. 6 Cihampelas, Kota Bandung, mail rinidjodi2016@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 117/PEN-DIS/2022/PTUN.BDG, tanggal 11 Oktober 2022, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Halaman 2 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 117/PEN-MH/2022/PTUN.BDG, tanggal 11 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 11 Oktober 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 117/PEN-PP/2022/PTUN.BDG, tanggal 11 Oktober 2022, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 117/PEN-PP/2022/PTUN.BDG, tanggal 09 November 2022, tentang Penundaan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 117/PEN-HS/2022/PTUN.BDG, tanggal 22 November 2022, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;
7. Berkas Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 27 September 2022, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG, pada tanggal 11 Oktober 2022, diperbaiki terakhir pada tanggal 22 November 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- I. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12

Halaman 3 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Sukamanah,
tercatat atas nama :

- 1) AGUS SALAM PERMANA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 2) ASEP SANTANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) ASEP JAJA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 4) UJANG AMUNG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 5) OMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 6) SUHAYA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 7) OTIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 8) SAHRO, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 9) ENDANG MUHTAR, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 10) DAMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 11) ENUH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 12) JAJANG HERMAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 13) ATO ATORI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.150 M2
- 14) MEMED SUJANA, Persil 84, Blok Cilisungan, 3.500 M2
- 15) JUNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 16) DACE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 17) DARMIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 18) AI ROHAETI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 19) AYI SAFARI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 20) AGUS ELIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 21) ILM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 22) ANI ROSMAWATI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 23) ODAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 24) MELI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 25) KIKI SUTISNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 26) ROKAYAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 6.860 M2
- 27) IIS HARYANI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.508 M2
- 28) TETE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 29) LUKMANUL HAKIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

Halaman 4 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Tegal Sumedang, tercatat atas nama :

- 1) OGAN GOJALI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 2) ACENG NURODIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) NENG KARLINA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.512 M2
- 4) ASEP TANTAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) UJANG ABU BAKAR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 3.864 M2
- 6) SARI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.820 M2
- 7) IIN NASIHIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.954 M2
- 8) WAHYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.344 M2
- 9) SONI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.204 M2
- 10) MAMAN. S.Pd., Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.448 M2
- 11) UHA SUHAYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.456 M2
- 12) ACENG HIDAYATULLOH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.358 M2
- 13) MAMAT HERMAWAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 14) ASEP AMIR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 15) DAROJI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.428 M2
- 16) DADANG, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.828 M2
- 17) ADE, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 5.390 M2
- 18) LILI SADELI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.470 M2
- 19) IMAS RATNA DEWI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.478 M2
- 20) SADOY, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.932 M2
- 21) JUJU, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 22) MASTUR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 6.006 M2
- 23) DARAJAT H, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 24) ACENG SUHARA, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.750 M2
- 25) KAJA SUHERMAN, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2

Halaman 5 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) CECEP ABUBAKAR, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 2.800 M2
- 27) TARMUDI, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 7.000 M2
- 28) EDAH, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa Objek sengketa a quo merupakan Beschikking sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-2 atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
2. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh KEPALA DESA RANCAEKEK WETAN, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang untuk itu berdasarkan norma positif yang melaksanakan urusan Pemerintahan, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT telah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Bahwa objek sengketa a quo bersifat *konkrit* karena tidak abstrak tetapi berwujud nyata secara tertulis hitam diatas putih, tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa penerbitan :
 - I. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Sukamanah, tercatat atas nama :
 - 1) AGUS SALAM PERMANA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ASEP SANTANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 - 3) ASEP JAJA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 4) UJANG AMUNG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 - 5) OMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
 - 6) SUHAYA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 7) OTIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
 - 8) SAHRO, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 9) ENDANG MUHTAR, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
 - 10) DAMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
 - 11) ENUH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 - 12) JAJANG HERMAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
 - 13) ATO ATORI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.150 M2
 - 14) MEMED SUJANA, Persil 84, Blok Cilisungan, 3.500 M2
 - 15) JUNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 16) DACE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
 - 17) DARMIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
 - 18) AI ROHAETI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 - 19) AYI SAFARI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 - 20) AGUS ELIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 21) IIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 22) ANI ROSMAWATI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 23) ODAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
 - 24) MELI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
 - 25) KIKI SUTISNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
 - 26) ROKAYAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 6.860 M2
 - 27) IIS HARYANI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.508 M2
 - 28) TETE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
 - 29) LUKMANUL HAKIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- II. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN

Halaman 7 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah

Desa Tegal Sumedang, tercatat atas nama :

- 1) OGAN GOJALI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 2) ACENG NURODIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) NENG KARLINA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.512 M2
- 4) ASEP TANTAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) UJANG ABU BAKAR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 3.864 M2
- 6) SARI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.820 M2
- 7) IIN NASIHIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.954 M2
- 8) WAHYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.344 M2
- 9) SONI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.204 M2
- 10) MAMAN. S.Pd., Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.448 M2
- 11) UHA SUHAYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.456 M2
- 12) ACENG HIDAYATULLOH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.358 M2
- 13) MAMAT HERMAWAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 14) ASEP AMIR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 15) DAROJI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.428 M2
- 16) DADANG, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.828 M2
- 17) ADE, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 5.390 M2
- 18) LILI SADELI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.470 M2
- 19) IMAS RATNA DEWI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.478 M2
- 20) SADOY, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.932 M2
- 21) JUJU, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 22) MASTUR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 6.006 M2
- 23) DARAJAT H, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 24) ACENG SUHARA, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.750 M2
- 25) KAJA SUHERMAN, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2

Halaman 8 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) CECEP ABUBAKAR, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 2.800 M2
 - 27) TARMUDI, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 7.000 M2
 - 28) EDAH, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2
4. Bahwa objek sengketa a quo bersifat *individual* karena tidak ditujukan dan tidak berlaku bagi umum tetapi berlaku khusus bagi seseorang/badan hukum perdata yang nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama :
- 1) AGUS SALAM PERMANA .
 - 2) ASEP SANTANG.
 - 3) ASEP JAJA.
 - 4) UJANG AMUNG.
 - 5) OMAN.
 - 6) SUHAYA.
 - 7) OTIH.
 - 8) SAHRO.
 - 9) ENDANG MUHTAR.
 - 10) DAMAN.
 - 11) ENUH.
 - 12) JAJANG HERMAWAN.
 - 13) ATO ATORI.
 - 14) MEMED SUJANA.
 - 15) JUNA.
 - 16) DACE.
 - 17) DARMIN.
 - 18) AI ROHAETI.
 - 19) AYI SAFARI.
 - 20) AGUS ELIN..
 - 21) IIM.
 - 22) ANI ROSMAWATI.
 - 23) ODAH.
 - 24) MELI.

Halaman 9 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) KIKI SUTISNA.
- 26) ROKAYAH
- 27) IIS HARYANI.
- 28) TETE.
- 29) LUKMANUL HAKIM.
- 30) OGAN GOJALI.
- 31) ACENG NURODIN.
- 32) NENG KARLINA.
- 33) ASEP TANTAN.
- 34) UJANG ABU BAKAR.
- 35) SARI.
- 36) IIN NASIHIN.
- 37) WAHYA.
- 38) SONI.
- 39) MAMAN. S.Pd.
- 40) UHA SUHAYA.
- 41) ACENG HIDAYATULLOH.
- 42) MAMAT HERMAWAN.
- 43) ASEP AMIR.
- 44) DAROJI.
- 45) DADANG.
- 46) ADE.
- 47) LILI SADELI.
- 48) IMAS RATNA DEWI.
- 49) SADOY.
- 50) JUJU.
- 51) MASTUR.
- 52) DARAJAT H.
- 53) ACENG SUHARA.
- 54) KAJA SUHERMAN.
- 55) CECEP ABUBAKAR.
- 56) TARMUDI.

Halaman 10 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57) EDAH.

Dan/atau atas nama siapapun yang mengaku telah memperoleh hak pakai di atas tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN.

5. Bahwa objek sengketa a quo bersifat *final* karena Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik secara *vertikal* maupun *horizontal*, sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat bersifat *definitif* langsung berlaku seketika dan telah menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
6. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo merupakan dan termasuk dalam kapasitas Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dan berwenang untuk melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Tergugat Adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Mengeluarkan Keputusan Berdasarkan Wewenang Yang Ada Padanya Atau Yang Dilimpahkan kepadanya Yang Digugat Oleh Orang Atau Badan Hukum Perdata”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha



negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986) yang menyatakan :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Berdasarkan uraian ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian objek sengketa a quo telah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagai *Para Pihak* berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa A Quo oleh TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004").

2. Bahwa PARA PENGGUGAT I telah membeli beberapa bidang tanah Milik Adat, sebagaimana ternyata dalam :

Kohir/Leter C Nomor 209 atas nama H. ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2
71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

Yang terletak di :

Provinsi : Jawa Barat.

Kabupaten : Bandung.

Kecamatan : Rancaekek.

Desa : Tegal Sumedang dan Sukamanah.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai Cilisungan

Timur : Selokan / Anak Sungai Cilisungan

Selatan : Tanah Milik Adat

Barat : Tanah Milik Adat

3. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 13 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

4. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkan KTUN Objek Sengketa A Quo oleh TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004").
5. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."
6. Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Objek sengketa A Quo oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak dapat melakukan proses permohonan pengajuan sertifikat untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang dibeli oleh PARA PENGGUGAT I dari ahli waris Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN bin H. MOESLIM, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN bin H. MOESLIM memiliki tanah milik adat berdasarkan KOHIR/LETER C Nomor 209 dengan jumlah luas (+/-) sekitar 464. 700 M2 (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi), atas nama H.Abdoerahman, Desa Rancaekek yang

Halaman 14 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



TIDAK PERNAH diperjual-belikan dan/atau dialihkan dan/atau diserahkan kepada :

- 1) AGUS SALAM PERMANA.
- 2) ASEP SANTANG.
- 3) ASEP JAJA.
- 4) UJANG AMUNG.
- 5) OMAN.
- 6) SUHAYA.
- 7) OTIH.
- 8) SAHRO.
- 9) ENDANG MUHTAR.
- 10) DAMAN.
- 11) ENUH.
- 12) JAJANG HERMAWAN.
- 13) ATO ATORI.
- 14) MEMED SUJANA.
- 15) JUNA.
- 16) DACE.
- 17) DARMIN.
- 18) AI ROHAETI.
- 19) AYI SAFARI.
- 20) AGUS ELIN.
- 21) IIM.
- 22) ANI ROSMAWATI.
- 23) ODAH.
- 24) MELI.
- 25) KIKI SUTISNA.
- 26) ROKAYAH .
- 27) IIS HARYANI.
- 28) TETE.
- 29) LUKMANUL HAKIM.
- 30) OGAN GOJALI.

Halaman 15 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) ACENG NURODIN.
- 32) NENG KARLINA.
- 33) ASEP TANTAN.
- 34) UJANG ABU BAKAR.
- 35) SARI.
- 36) IIN NASIHIN.
- 37) WAHYA.
- 38) SONI.
- 39) MAMAN. S.Pd.
- 40) UHA SUHAYA.
- 41) ACENG HIDAYATULLOH.
- 42) MAMAT HERMAWAN.
- 43) ASEP AMIR.
- 44) DAROJI.
- 45) DADANG.
- 46) ADE.
- 47) LILI SADELI.
- 48) IMAS RATNA DEWI.
- 49) SADOY.
- 50) JUJU.
- 51) MASTUR.
- 52) DARAJAT H.
- 53) ACENG SUHARA.
- 54) KAJA SUHERMAN.
- 55) CECEP ABUBAKAR.
- 56) TARMUDI.
- 57) EDAH.

Dan/atau atas nama siapapun yang mengaku telah memperoleh hak pakai di atas tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN.

8. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT I telah membeli tanah sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 di atas dari *ahli waris*

Halaman 16 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN bin H. MOESLIM, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan MAD I WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, di mana jual beli tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan PARA PENGGUGAT I adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian berakibat PARA PENGGUGAT Memiliki Legal Standing dan kapasitas serta berkepentingan sebagai PARA PENGGUGAT sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa atas hal yang dimaksud dengan kepentingan berdasarkan yurisprudensi perdata (mengutip pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38-40) terdapat tiga bagian yakni:

- 1) Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat.
- 2) Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan TUN A quo.
- 3) Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan Para Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PARA PENGGUGAT sah untuk bertindak selaku Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat yang telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa A Quo yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Para Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interest, Point d'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Para Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Bagian V Angka 3.

IV. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Tata

Halaman 17 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 September 2022 yang sebelumnya Para Penggugat telah melakukan beberapa langkah administrasi dan keberatan serta menanyakan kepada Tergugat maupun atasan Tergugat mengenai KTUN objek sengketa A Quo.

2. Adapun langkah-langkah administratif yang Para Penggugat lakukan adalah sebagai berikut :

a. Para Penggugat telah melakukan upaya administratif KEBERATAN dengan mengirimkan surat tertanggal 26 Agustus 2022 perihal :

Keberatan Atas Penerbitan Surat Keterangan Garapan Di Atas Tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman (Banding sebagaimana dimaksud PERMA No. 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014) yang ditujukan langsung kepada KEPALA DESA RANCAEKEK WETAN, KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG (TERGUGAT) ;

b. Bahwa atas KEBERATAN sebagaimana dimaksud dalam Poin a, Para Penggugat mendapatkan balasan dan penjelasan dari TERGUGAT berupa Surat tertanggal 29 Agustus 2022 Perihal : Jawaban Surat Keberatan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor : 593.2/159/Desa.

c. Bahwa terhadap Jawaban dari TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Poin b, PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif BANDING sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan mengirimkan surat tertanggal 1 September 2022 sebagaimana tanda terima tertanggal 2 September 2022 yang ditujukan kepada atasan TERGUGAT yakni CAMAT KECAMATAN RANCAEKEK, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat perihal :

Banding Atas Penerbitan Surat Keterangan Garapan Di Atas Tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek,

Halaman 18 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Atas Nama H. Abdoerahman (Upaya Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

- d. Bahwa dari surat sebagaimana dimaksud dalam Poin c, Para Penggugat TIDAK PERNAH mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun dari pihak Atasan Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
3. Bahwa sesuai dengan Bab V mengenai tenggang waktu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengatur "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
5. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya KTUN objek sengketa A Quo setelah adanya putusan Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 19 Juli 2022, dimana setelah mempelajari Keterangan saksi fakta bernama Yayat Supriatna yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG yang memberikan keterangan saksi sebagaimana dikutip dari putusan Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg halaman 113 sebagai berikut :

".....Saksi mengatakan awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah desa induk lalu dimekarkan menjadi 4 Desa Sukamanah, Desa Tegal Sumedang, Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek Wetan, untuk lokasi C 206 ada di wilayah Tegal

Halaman 19 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek
Kulon;.....”

6. Bahwa terkait Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Angka 5, Para Penggugat melakukan penelusuran / investigasi mengenai pemekaran Desa Induk yang dimekarkan menjadi 4 Desa :

1. Desa Sukamanah
2. Desa Tegal Sumedang
3. Desa Rancaekek Kulon
4. Desa Rancaekek Wetan

Hal mana dari hasil penelusuran tersebut, Para Penggugat mengetahui bahwa di atas Tanah milik Adat berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 atas nama H. ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2
65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2
71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2

Halaman 20 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

Telah terbit KTUN Objek Sengketa A Quo yang diterbitkan oleh Tergugat.

7. Dengan demikian secara *de facto*, Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa A Quo pada tanggal 19 Juli 2022.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."*
9. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya Administrasi dengan mengajukan KEBERATAN kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 26 Agustus 2022, dengan telah mengirimkan Keberatan Atas Penerbitan Surat Keterangan Garapan Di Atas Tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman (Banding sebagaimana dimaksud PERMA No. 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014).
10. Bahwa atas KEBERATAN sebagaimana dimaksud dalam Angka 9, Para Penggugat mendapatkan balasan dan penjelasan dari

Halaman 21 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



TERGUGAT berupa Surat tertanggal 29 Agustus 2022 Perihal :

Jawaban Surat Keberatan Surat Keterangan Garapan Tanah
Nomor: 593.2/159/Desa.

11. Bahwa terhadap Jawaban dari TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Angka 10, PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif BANDING sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan mengirimkan surat tertanggal 1 September 2022 sebagaimana tanda terima tertanggal 2 September 2022 yang ditujukan kepada atasan TERGUGAT yakni CAMAT KECAMATAN RANCAEKEK, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat perihal : Banding Atas Penerbitan Surat Keterangan Garapan Di Atas Tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman (Upaya Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).
12. Bahwa dari surat sebagaimana dimaksud dalam Angka 11, Para Penggugat TIDAK PERNAH mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun dari pihak Atasan Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka sesuai dengan Bab V mengenai tenggang waktu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat yang disampaikan dan didaftarkan pada tanggal 28 September 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak saat diketahui adanya Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

Halaman 22 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



V.DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan *Para Pihak* berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT I telah membeli beberapa bidang tanah Milik adat, sebagaimana ternyata dalam :
Kohir/Leter C Nomor 209 atas nama H. ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2
65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2
71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2

Halaman 23 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

3. Bahwa sejak tahun 1939 pemilik asal Tanah Milik Adat Alm. NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM memiliki tanah milik adat dengan dasar KOHIR/LETTER C Nomor 209 dengan jumlah luas sekitar (-/+) 464. 700 M2 (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi).

Berdasarkan KIKITIR PADJEG BOEMI (tahun 1939)

Desa : Rantjaekek No. 132.

District : Tjitjalengka.

Regentschap : Bandoeng.

Karesidenan : Priangan.

Ngarana Djeung Nomer Noe Nanggoeng Padjeg : H. Abdoerahman No. : 209.

4. Bahwa keberadaan tanah milik adat berdasarkan KOHIR/LETTER C Nomor 209, Desa Rancaekek masuk wilayah Desa Rancaekek, hal mana awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah desa induk lalu dimekarkan menjadi 4 Desa :

1. Desa Sukamanah.
2. Desa Tegal Sumedang.
3. Desa Rancaekek Kulon.
4. Desa Rancaekek Wetan.

berdasarkan Keterangan saksi fakta bernama Yayat Supriatna yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG yang memberikan keterangan saksi sebagaimana dikutip dari putusan Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg halaman 113 sebagai berikut :

“.....Saksi mengatakan awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah desa induk lalu di mekarkan menjadi 4 Desa Sukamanah, Desa Tegal Sumedang, Rancaekek Kulon dan Desa

Halaman 24 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancaekek Wetan, untuk lokasi C 206 ada di wilayah Tegal Sumedang, untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek Kulon;.....”

5. Bahwa Keterangan saksi fakta Yayat Supriatna yang dikutip dari putusan Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg sebagaimana dimaksud, menjadi alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan alat bukti ialah surat atau Tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan Hakim.
6. Bahwa keterangan saksi fakta Yayat Supriatna yang dikutip dari putusan Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg sebagaimana dimaksud, menguatkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana didalilkan dalam DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT Angka 3.
7. Bahwa semasa hidupnya pemilik asal Tanah Milik Adat Alm. NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM tidak pernah memperjual-belikan dan/atau mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak manapun termasuk memperjual-belikan dan/atau mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada :
 - 1) AGUS SALAM PERMANA.
 - 2) ASEP SANTANG.
 - 3) ASEP JAJA.
 - 4) UJANG AMUNG.
 - 5) OMAN.
 - 6) SUHAYA.
 - 7) OTIH.
 - 8) SAHRO.
 - 9) ENDANG MUHTAR.
 - 10) DAMAN.
 - 11) ENUH.
 - 12) JAJANG HERMAWAN.
 - 13) ATO ATORI.

Halaman 25 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) MEMED SUJANA.
- 15) JUNA.
- 16) DACE.
- 17) DARMIN.
- 18) AI ROHAETI.
- 19) AYI SAFARI.
- 20) AGUS ELIN.
- 21) IIM.
- 22) ANI ROSMAWATI.
- 23) ODAH.
- 24) MELI.
- 25) KIKI SUTISNA.
- 26) ROKAYAH.
- 27) IIS HARYANI.
- 28) TETE.
- 29) LUKMANUL HAKIM.
- 30) OGAN GOJALI.
- 31) ACENG NURODIN.
- 32) NENG KARLINA.
- 33) ASEP TANTAN.
- 34) UJANG ABU BAKAR.
- 35) SARI.
- 36) IIN NASIHIN.
- 37) WAHYA.
- 38) SONI.
- 39) MAMAN. S.Pd.
- 40) UHA SUHAYA.
- 41) ACENG HIDAYATULLOH.
- 42) MAMAT HERMAWAN.
- 43) ASEP AMIR.
- 44) DAROJI,
- 45) DADANG.

Halaman 26 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46) ADE.
- 47) LILI SADELI.
- 48) IMAS RATNA DEWI.
- 49) SADOY.
- 50) JUJU.
- 51) MASTUR.
- 52) DARAJAT H.
- 53) ACENG SUHARA.
- 54) KAJA SUHERMAN.
- 55) CECEP ABUBAKAR.
- 56) TARMUDI.
- 57) EDAH.

Dan/atau atas nama siapapun yang mengaku telah memperoleh hak pakai di atas tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN, baik sebagian ataupun seluruhnya.

8. Bahwa Tanah Milik Adat berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209, Desa Rancaekek

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2
65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2
71 S VI seluas 1.950 M2

Halaman 27 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

dengan jumlah luas sekitar (-/+) 464. 700 M2 (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama H. ABDOERAHMAN sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dimohonkan untuk dijadikan Sertifikat.

9. Bahwa letak keberadaan KTUN objek sengketa A Quo berada diatas tanah PARA PENGGUGAT dengan dasar Kohir/Leter C Nomor 209, Desa Rancaekek

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2
65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2

Halaman 28 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 S VI seluas 1.950 M2
71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

dengan jumlah luas sekitar (-/+) 464. 700 M2 (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama H. ABDOERAHMAN yang TIDAK PERNAH diperjual-belikan, dialihkan, diserahkan dan dibebaskan kepada :

- 1) AGUS SALAM PERMANA.
- 2) ASEP SANTANG.
- 3) ASEP JAJA.
- 4) UJANG AMUNG.
- 5) OMAN.
- 6) SUHAYA.
- 7) OTIH.
- 8) SAHRO.
- 9) ENDANG MUHTAR.
- 10) DAMAN.
- 11) ENUH.
- 12) JAJANG HERMAWAN.
- 13) ATO ATORI.
- 14) MEMED SUJANA.

Halaman 29 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) JUNA.
- 16) DACE.
- 17) DARMIN.
- 18) AI ROHAETI.
- 19) AYI SAFARI.
- 20) AGUS ELIN.
- 21) IIM.
- 22) ANI ROSMAWATI.
- 23) ODAH.
- 24) MELI.
- 25) KIKI SUTISNA.
- 26) ROKAYAH .
- 27) IIS HARYANI.
- 28) TETE.
- 29) LUKMANUL HAKIM.
- 30) OGAN GOJALI.
- 31) ACENG NURODIN.
- 32) NENG KARLINA.
- 33) ASEP TANTAN.
- 34) UJANG ABU BAKAR.
- 35) SARI.
- 36) IIN NASIHIN.
- 37) WAHYA.
- 38) SONI.
- 39) MAMAN. S.Pd.
- 40) UHA SUHAYA.
- 41) ACENG HIDAYATULLOH.
- 42) MAMAT HERMAWAN.
- 43) ASEP AMIR.
- 44) DAROJI.
- 45) DADANG.
- 46) ADE.

Halaman 30 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47) LILI SADELI.
- 48) IMAS RATNA DEWI.
- 49) SADOY.
- 50) JUJU.
- 51) MASTUR.
- 52) DARAJATH..
- 53) ACENG SUHARA.
- 54) KAJA SUHERMAN.
- 55) CECEP ABUBAKAR.
- 56) TARMUDI.
- 57) EDAH.

Dan/atau atas nama siapapun yang mengaku telah memperoleh hak pakai di atas tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN, baik sebagian ataupun seluruhnya.

10. Bahwa terkait adanya upaya administratif berupa KEBERATAN dari PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT dengan mengirimkan surat tertanggal 26 Agustus 2022 perihal :

Keberatan Atas Penerbitan Surat Keterangan Garapan Di Atas Tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman (Banding sebagaimana dimaksud PERMA No. 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014) yang ditujukan langsung kepada KEPALA DESA RANCAEKEK WETAN, KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG (TERGUGAT), PARA PENGGUGAT mendapatkan balasan dan penjelasan dari TERGUGAT berupa Surat tertanggal 29 Agustus 2022 Perihal :

Jawaban Surat Keberatan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor: 593.2/159/Desa.

11. Bahwa pada Paragraf ke-2 Jawaban Surat Keberatan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor : 593.2/159/Desa sebagaimana dimaksud dalam Angka 8, TERGUGAT menerangkan dan

Halaman 31 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



mencantumkan kata-kata sebagai berikut :

“Setelah kami lihat di register Surat yang dikeluarkan bernomor : 470/35/Desa, tertanggal 12 Januari 2021 sebagaimana yang dimaksud dalam surat yang dikirimkan kepada Kami, Kami menyatakan bahwa Surat tersebut tidak teregister dan Kami tidak pernah membagikan Garapan Tanah Darat ataupun Sawah terkecuali oleh pemilik tanah itu sendiri.”

12. Bahwa Pengakuan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Surat tertanggal 29 Agustus 2022 Perihal : Jawaban Surat Keberatan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor : 593.2/159/Desa sebagaimana dimaksud, menjadi alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan alat bukti ialah surat atau Tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan Hakim.

13. Bahwa dengan pengakuan TERGUGAT yang menyatakan bahwa :

“.....Kami tidak pernah membagikan Garapan Tanah Darat ataupun Sawah terkecuali oleh pemilik tanah itu sendiri.”

Sebagaimana diterangkan dalam Paragraf ke-2 Jawaban Surat Keberatan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor : 593.2/159/Desa sebagaimana dimaksud, menguatkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana didalilkan dalam DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT Angka 7 :

“Bahwa semasa hidupnya pemilik asal Tanah Milik Adat Alm. NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM tidak pernah memperjual-belikan dan/atau mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak manapun termasuk memperjual-belikan dan/atau mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada :

- 1) AGUS SALAM PERMANA.
- 2) ASEP SANTANG.
- 3) ASEP JAJA.
- 4) UJANG AMUNG.



- 5) OMAN.
- 6) SUHAYA.
- 7) OTIH.
- 8) SAHRO.
- 9) ENDANG MUHTAR.
- 10) DAMAN.
- 11) ENUH.
- 12) JAJANG HERMAWAN.
- 13) ATO ATORI.
- 14) MEMED SUJANA.
- 15) JUNA.
- 16) DACE.
- 17) DARMIN.
- 18) AI ROHAETI.
- 19) AYI SAFARI.
- 20) AGUS ELIN.
- 21) IIM.
- 22) ANI ROSMAWATI.
- 23) ODAH.
- 24) MELI.
- 25) KIKI SUTISNA.
- 26) ROKAYAH.
- 27) IIS HARYANI.
- 28) TETE.
- 29) LUKMANUL HAKIM.
- 30) OGAN GOJALI.
- 31) ACENG NURODIN.
- 32) NENG KARLINA.
- 33) ASEP TANTAN.
- 34) UJANG ABU BAKAR.
- 35) SARI.
- 36) IIN NASIHIN.



- 37) WAHYA.
- 38) SONI.
- 39) MAMAN. S.Pd.
- 40) UHA SUHAYA.
- 41) ACENG HIDAYATULLOH.
- 42) MAMAT HERMAWAN.
- 43) ASEP AMIR.
- 44) DAROJI.
- 45) DADANG.
- 46) ADE.
- 47) LILI SADELI.
- 48) IMAS RATNA DEWI.
- 49) SADOY.
- 50) JUJU.
- 51) MASTUR.
- 52) DARAJAT H.
- 53) ACENG SUHARA.
- 54) KAJA SUHERMAN.
- 55) CECEP ABUBAKAR.
- 56) TARMUDI.
- 57) EDAH.

Dan/atau atas nama siapapun yang mengaku telah memperoleh hak pakai di atas tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN, baik sebagian ataupun seluruhnya.”

14. Bahwa dengan pengakuan TERGUGAT yang menyatakan bahwa :

“.....Kami menyatakan bahwa Surat tersebut tidak teregister.....” Sebagaimana diterangkan dalam Paragraf ke-2 Jawaban Surat Keberatan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor : 593.2/159/Desa sebagaimana dimaksud, dengan demikian TERBUKTI bahwa TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan KTUN



Objek sengketa A Quo serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.

15. Bahwa KTUN Objek Sengketa A Quo , bersifat kontradiktif dengan adanya Berkas Permohonan Nomor :

1. 5434/2022 atas nama Pemohon : Pemerintah Desa Sukamanah.
2. 5435/2022 atas nama Pemohon : Pemerintah Desa.
3. 5436/2022 atas nama Pemohon : Pemerintah Desa Tegal Sumedang.
4. 5438/2022 atas nama Pemohon : Pemerintah Desa.
5. 5511/2022 atas nama pemohon : Pemerintah Desa Sukamanah.
6. 5529/2022 atas nama pemohon : Pemerintah Desa Tegal Sumedang.

Atas Nama Pemohon IDAN DARMAWAN untuk pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah dengan alas hak sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/12/SKRT.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/25/SKRT.
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/31/SKRT.
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/26/SKRT.
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/15/SKRT.
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/30/SKRT.

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) TERGUGAT dalam proses penetapan, prosedur administrasi, perolehan Hak Atas Tanah sebagai dasar menerbitkan objek sengketa A Quo telah memenuhi unsur cacat hukum dan cacat administrasi karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun



1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.

17. Bahwa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Kepala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran tanah, yaitu termasuk berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah sebagaimana ketentuan :

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah huruf b :

- 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);

18. Bahwa tentang penguasaan fisik, penguasaan tanah untuk itikad baik secara terus menerus lebih dari 20 tahun itu adalah proses dari pembuktian kepemilikan, dengan demikian berakibat, TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa A Quo tidak memenuhi asas legalitas dan bertentangan dengan :

Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat



dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

19. Bahwa prosedur hukum penerbitan KTUN Objek sengketa A Quo tidak tercatat secara legal, tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak mengikuti Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah huruf b :
“penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

20. BAHWA PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Desa untuk tanah Milik Adat berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN, hal mana permohonan ini disampaikan kepada H. Idan Darmawan, S.H., sebagai kuasa dari :

1. Kepala Desa Rancaekek Wetan
2. Kepala Desa Rancaekek Kulon
3. Kepala Desa Sukamanah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020.

21. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat berkeberatan atas diterbitkannya KTUN Objek Sengketa A Quo, maka pada tanggal 26 Agustus 2022 PARA PENGGUGAT telah melayangkan Surat Keberatan Atas Penerbitan Surat Keterangan Garapan Di Atas Tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman (Banding sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) yang ditujukan langsung kepada TERGUGAT.

22. Bahwa atas KEBERATAN atas diterbitkannya KTUN Objek Sengketa A Quo, Para Penggugat mendapatkan balasan dan penjelasan dari

Halaman 37 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berupa Surat tertanggal 29 Agustus 2022 Perihal :

Jawaban Surat Keberatan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor :
593.2/159/Desa.

23. Bahwa terhadap Jawaban dari TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif BANDING sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang ditujukan kepada atasan TERGUGAT yakni CAMAT KECAMATAN RANCAEKEK, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

24. Bahwa penerbitan KTUN Objek Sengketa A Quo tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.

25. Bahwa keputusan TERGUGAT nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

26. Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan KTUN Objek sengketa A Quo serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.

27. Bahwa Keputusan TERGUGAT menerbitkan KTUN objek sengketa A Quo tidak memiliki dasar hukum; mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang; ketidaksesuaian prosedur dan atau adanya landasan kepentingan pribadi dalam pemberian keputusan sewenang-wenang karena melanggar hak subjektif Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM yang melekat kepada ahli

Halaman 38 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dari Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM sebagai pemilik asal tanah milik adat berdasarkan KOHIR/LETER C Nomor 209 Atas Nama H. ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek, sehingga TERGUGAT melampaui dan menyalahgunakan wewenang yang dalam asas menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang/ melampaui wewenang-wewenang itu untuk tujuan lain, atau sesuai tujuan, tetapi dengan prosedur yang salah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Kemudian pada Ayat (2) menjelaskan Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- 1) larangan melampaui Wewenang;
- 2) larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau;
- 3) larangan bertindak sewenang-wenang.

28. Bahwa semasa hidupnya Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM maupun PARA PENGGUGAT I selaku *Pihak Kedua* berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak pernah melepaskan Hak Kepemilikan Tanah Milik Adat berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 atas nama H. ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2

Halaman 39 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2
71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

kepada Siapapun baik dalam bentuk apapun .

29. Bahwa akibat dari penerbitan KTUN objek sengketa A Quo di atas Tanah milik adat berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman milik PARA PENGGUGAT, dengan demikian TERGUGAT telah memberikan hak baru kepada pihak lain, hal mana pemberian hak tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.
30. Bahwa dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa A Quo oleh TERGUGAT jelas-jelas telah bertentangan dengan prinsip kepastian

Halaman 40 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



hukum dan kepastian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

31. Bahwa, tindakan TERGUGAT memutuskan memberikan hak dengan mengeluarkan KTUN Objek Sengketa A Quo, merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, dan secara nyata menunjukan TERGUGAT tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.
32. Bahwa Objek Sengketa A Quo diterbitkan secara keliru dan tidak benar oleh TERGUGAT karena penerbitan objek sengketa A Quo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.
33. Bahwa karena KTUN objek sengketa A Quo diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa A Quo merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya
34. Bahwa oleh karena KTUN Objek Sengketa A Quo yang menimbulkan keadaan hukum baru dan melahirkan hak serta kewajiban hukum baru terhadap orang dan subyek hukum tertentu dengan kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dengan demikian berakibat KTUN sebagaimana dimaksud tidak boleh mengandung unsur kesalahan baik menyangkut aspek teknis maupun aspek yuridis sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terkait asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.

Halaman 41 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



35. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas, sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap KTUN Objek Sengketa A Quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang merupakan suatu ketetapan atau pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) dan pembentukan atau pernyataan kehendak termaksud, tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) yang dapat mengakibatkan Ketetapan tersebut menjadi cacat prosedur sehingga berakibat hukum untuk dibatalkan.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tentang dalil-dalil tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan tentang Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* agar berkenan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan untuk selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - I. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Sukamanah, tercatat atas nama :
 - 1) AGUS SALAM PERMANA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
 - 2) ASEP SANTANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 - 3) ASEP JAJA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 4) UJANG AMUNG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 - 5) OMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
 - 6) SUHAYA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2

Halaman 42 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



- 7) OTIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 8) SAHRO, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 9) ENDANG MUHTAR, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 10) DAMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 11) ENUH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 12) JAJANG HERMAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 13) ATO ATORI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.150 M2
- 14) MEMED SUJANA, Persil 84, Blok Cilisungan, 3.500 M2
- 15) JUNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 16) DACE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 17) DARMIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 18) AI ROHAETI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 19) AYI SAFARI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 20) AGUS ELIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 21) IIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 22) ANI ROSMAWATI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 23) ODAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 24) MELI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 25) KIKI SUTISNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 26) ROKAYAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 6.860 M2
- 27) IIS HARYANI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.508 M2
- 28) TETE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 29) LUKMANUL HAKIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

II. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Tegal Sumedang, tercatat atas nama :

- 1) OGAN GOJALI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 2) ACENG NURODIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) NENG KARLINA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.512 M2

Halaman 43 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



- 4) ASEP TANTAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 5) UJANG ABU BAKAR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 3.864 M2
 - 6) SARI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.820 M2
 - 7) IIN NASIHIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.954 M2
 - 8) WAHYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.344 M2
 - 9) SONI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.204 M2
 - 10) MAMAN. S.Pd., Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.448 M2
 - 11) UHA SUHAYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.456 M2
 - 12) ACENG HIDAYATULLOH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.358 M2
 - 13) MAMAT HERMAWAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
 - 14) ASEP AMIR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
 - 15) DAROJI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.428 M2
 - 16) DADANG, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.828 M2
 - 17) ADE, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 5.390 M2
 - 18) LILI SADELI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.470 M2
 - 19) IMAS RATNA DEWI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.478 M2
 - 20) SADOY, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.932 M2
 - 21) JUJU, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
 - 22) MASTUR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 6.006 M2
 - 23) DARAJAT H, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
 - 24) ACENG SUHARA, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.750 M2
 - 25) KAJA SUHERMAN, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2
 - 26) CECEP ABUBAKAR, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 2.800 M2
 - 27) TARMUDI, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 7.000 M2
 - 28) EDAH, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut :
- I. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Sukamanah,
tercatat atas nama :

- 1) AGUS SALAM PERMANA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 2) ASEP SANTANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) ASEP JAJA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 4) UJANG AMUNG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 5) OMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 6) SUHAYA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 7) OTIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 8) SAHRO, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 9) ENDANG MUHTAR, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 10) DAMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 11) ENUH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 12) JAJANG HERMAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 13) ATO ATORI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.150 M2
- 14) MEMED SUJANA, Persil 84, Blok Cilisungan, 3.500 M2
- 15) JUNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 16) DACE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 17) DARMIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 18) AI ROHAETI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 19) AYI SAFARI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 20) AGUS ELIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 21) IIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 22) ANI ROSMAWATI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 23) ODAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 24) MELI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 25) KIKI SUTISNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 26) ROKAYAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 6.860 M2
- 27) IIS HARYANI , Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.508 M2
- 28) TETE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 29) LUKMANUL HAKIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

Halaman 45 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



II. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Tegal Sumedang, tercatat atas nama :

- 1) OGAN GOJALI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 2) ACENG NURODIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) NENG KARLINA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.512 M2
- 4) ASEP TANTAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) UJANG ABU BAKAR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 3.864 M2
- 6) SARI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.820 M2
- 7) IIN NASIHIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.954 M2
- 8) WAHYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.344 M2
- 9) SONI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.204 M2
- 10) MAMAN. S.Pd., Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.448 M2
- 11) UHA SUHAYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.456 M2
- 12) ACENG HIDAYATULLOH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.358 M2
- 13) MAMAT HERMAWAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 14) ASEP AMIR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 15) DAROJI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.428 M2
- 16) DADANG, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.828 M2
- 17) ADE, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 5.390 M2
- 18) LILI SADELI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.470 M2
- 19) IMAS RATNA DEWI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.478 M2
- 20) SADOY, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.932 M2
- 21) JUJU, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 22) MASTUR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 6.006 M2
- 23) DARAJATH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 24) ACENG SUHARA, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.750 M2
- 25) KAJA SUHERMAN, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2

Halaman 46 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



26) CECEP ABUBAKAR, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 2.800 M2

27) TARMUDI, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 7.000 M2

28) EDAH, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keterangan Desa untuk tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman dengan luas sekitar 46 Ha yang berada di Desa Rancaekek yang telah dimekarkan menjadi 4 (empat) Desa yaitu :

1. Desa Rancaekek Wetan
2. Desa Rancaekek Kulon
3. Desa Sukamanah
4. Desa Tegal Sumedang

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 Desember 2022, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa, Obyek Gugatan salah alamat (error in persona) dalam mengajukan Gugatan, sebab obyek gugatan adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Bentuk Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, Daftar Garapan Tanah Sawah Yang Digarap Oleh Masyarakat Secara Turun Temurun Sejak Tahun 1963 tertanggal 12 Januari 2021 lokasi tanah masuk ke Wilayah Desa Sukamanah , tercatat atas nama :
 1. AGUS SALAM PERMANA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
 2. ASEP SANTANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 3. ASEP JAJA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

Halaman 47 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



4. UJANG AMUNG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
5. OMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
6. SUHAYA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
7. OTIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
8. SAHRO, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
9. ENDANG MUHTAR, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M
10. DAMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
11. ENUH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
12. JAJANG HERMAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
13. ATO ATORI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.150 M2
14. MEMED SUJANA, Persil 84, Blok Cilisungan, 3.500 M2
15. JUNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 rv12
16. DACE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
17. DARMIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
18. AI ROHAETI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
19. AYI SAFARI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
20. AGUS ELIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 rv12
21. IIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
22. ANI ROSMAWATI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
23. ODAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
24. MELI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
25. KIKI SUTISNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
26. ROKAYAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 6.860 M2
27. IIS HARYANI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.508 M2
28. TETE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
29. LUKMANUL HAKIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
3. Bahwa, Obyek Gugatan salah alamat (error in persona) dalam mengajukan Gugatan, sebab obyek gugatan adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Bentuk Surat Keterangan Garapan Nomor: 470/35/Desa, Daftar Garapan Tanah Sawah Yang Digarap Oleh Masyarakat Secara Turun Temurun Sejak Tahun 1963 tertanggal 12

Halaman 48 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Januari 2021 lokasi tanah masuk ke Wilayah Desa Tegal Sumedang,
tercatat atas nama :

1. OGAN GOJALI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
2. ACENG NURODIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
3. NENG KARLINA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.512 M2
4. ASEP TANTAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
5. UJANG ABU BAKAR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 3.864 M2
6. SARI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.820 M2
7. IIN NASIHIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.954 M2
8. WAHYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.344 M2
9. SONI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.204 M2
10. MAMAN. s.Pd., Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.448 M2
11. UHA SUHAYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.456 M2
12. ACENG HIDAYATULLOH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.358
M2
13. MAMAT HERMAWAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
14. ASEP AMIR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
15. DAROJI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.428 M2
16. DADANG, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.828 M2
17. ADE, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 5.390 M2
18. LILI SADELI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.470 M2
19. IMAS RATNA DEWI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.478 M2
20. SADOY, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.932 M2
21. JUJU, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
22. MASTUR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 6.006 M2
23. DARAJAT H, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
24. ACENG SUHARA, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.750 M2
25. KAJA SUHERMAN, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400
M2
26. CECEP ABUBAKAR, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 2.800
M2
27. TARMUDI, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 7.000 M2

Halaman 49 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



28. EDAH, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2

II, EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS

Bahwa Para Penggugat dalam perkara No.117/G/2022/PTUN.BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah tidak mempunyai kualitas dalam menggugat **KEPALA DESA RANCAEKEK WETAN KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT.**

Apakah Para Penggugat bertindak sebagai atau Para Penggugat bertindak sendiri-sendiri selaku Pribadi, mengingat dalam surat Gugatannya tidak dinyatakan dengan surat keterangan hak kepemilikan yang secara syah sebagai pemililik, sehingga dalam Gugatan pada Posita No. 6 halaman 8 dengan demikian **Prinsip Personal standi in judicio** tidak terpenuhi oleh Para Penggugat.

III, TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa, pada posita gugatan Para Penggugat angka IV romawi poin No.5 halaman 13 mendalilkan Para Penggugat mengetahui adanya KTUN Obyek Sengketa A Quo setelah adanya Putusan Nomor. 140/G/2021/PTUN-BDG pada 19 Juli 2022 setelah adanya keterangan saksi fakta bernama :YAYAT SUPRIATNA yang pernah diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor : 140/G/ 2021/PTUN-BDG.dengan adanya keterangan saksi mengatakan awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah Desa Induk lalu dimekarkan menjadi 4 Desa Sukamanh,Desa Tegal Sumedang,Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek Wetan,untuk lokasi C 206 ada diwilayah Tegal Sumedang,untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek Kulon.
2. Bahwa, dari Putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG halaman 113 mengenai Sengketa Desa Induk yang dimekarkan menjadi 4 Desa Sukamanah ,Desa Tegal Sumedang,Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek Wetan lokasi C 206 yang ada diwilayah Tegal Sumedang,untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek Kulon (sekarang menjadi Garapan Masyarakat Secara Turun Menurun) dari tahun 1963 tertanggal 13 Januari 2021.

Halaman 50 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



3. Bahwa, Para Penggugat terlalu memaksakan diri menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (Sembilan puluh hari) sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara sejak tahun 2021 adanya putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG, agar gugatan Para Penggugat dapat memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. SEMA No.2 tahun 1991. Dalil ini adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana diakui oleh

Para Penggugat sendiri pada No. IV romawi angka 5 halaman 11 bahwa terhadap Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa Tentang Daftar Garapan Tanah Sawah yang digarap oleh Masyarakat secara Turun Menurun sejak tahun 1963, tertanggal 12 Januari 2021 tercatat atas Kohir/Letes C Nomor 209 atas nama ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek :

- 69 S VI Luas 39.050 M2
- 60 S VI Luas 27.300 M2
- 61 S VI Luas 11,000 M2
- 62 S VI Luas 10.500 M2
- 63 S VI Luas 19.700 M2
- 64 S VI Luas 30.100 M2
- 65 S VI Luas 28.500 M2
- 66 S VI Luas 16.150 M2
- 67 S VI Luas 19.750 M2
- 68 S VI Luas 32.900 M2
- 69 S VI Luas 22.950 M2
- 70 S VI Luas 1.950 M2
- 71 S VI Luas 1.950 M2
- 72 S VI Luas 2.100 M2
- 73 S VI Luas 1.950 M2
- 75 S VI Luas 1.750 M2
- 76 S VI Luas 1.850 M2
- 77 S VI Luas 1.800 M2

Halaman 51 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 S VI Seluas 1.650 M2

79 S VI Seluas 47.000 M2

82 S V Seluas 11.200 M2

84 S V Seluas 114.400 M2

85 S V Seluas 16.350 M2

Bahwa Para Penggugat telah menggunakan Kohir C .209 dan persil kepemilikan yang diakui sebagai milik Para Penggugat saat Para Penggugat mengajukan sebagai Para Penggugat Intervensi di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah diputus pada Perkara Nomor : 71/Pdt.G/2019/PN.Bib Jo Nomor 167/PDT/2021/PT.BDG didalam putusannya menolak gugatan intervensi seluruhnya dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap / Incracht ;

Berdasarkan uraian di atas maka bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, Daftar Garapan Tanah Sawah yang digarap oleh Masyarakat secara Turun Temurun sejak Tahun 1963, tertanggal 12 Januari 2021 atas nama para Penggarap No.1 sampai dengan No. 17 di atas, a quo sejak membaca putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG pada halaman 113 sebagai berikut : Keterangan saksi fakta bernama : YAYAT SUPRIATNA yang pernah diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG. dengan adanya keterangan saksi mengatakan awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah Desa Induk lalu dimekarkan menjadi 4 Desa Sukamanah, Desa Tegal Sumedang, Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek Wetan, untuk lokasi C 206 ada di wilayah Tegal Sumedang, untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek Kulon. Dalil ini **sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan Hukum**, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk **menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya**.

Halaman 52 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. ERROR IN PERSONA

1, Bahwa, Para Penggugat dalam perkara ini telah salah alamat menjadikan **KEPALA DESA RANCAEKEK WETAN KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT** sebagai pihak tergugat, oleh karena, jika dicermati lebih teliti bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan untuk membatalkan Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah yang digarap Oleh Masyarakat Secara Turun temurun Sejak

Tahun 1963, tertanggal 12 Januari 2021, tercatat atas nama :

1. AGUS SALAM PERMANA,
2. ASEP SANTANG,
3. ASEP JAJA,
4. UJANG AMUNG,
5. OMAN,
6. SUHAYA,
7. OTIH,
8. SAHRO,
9. ENDANG MUHTAR,
10. DAMAN,
11. ENUH,
12. JAJANG HERMAWAN,
13. ATO ATORI,
14. MEMED SUJANA,
15. JUNA,
16. DACE,
17. DARMIN,
18. AI ROHAETI,
19. AYI SAFARI,
20. AGUS ELIN,
21. IIM,
22. ANI ROSMAWATI,

Halaman 53 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. ODAH,
24. MELI,
25. KIKI SUTISNA,
26. ROKAYAH,
27. IIS HARYANI,
28. TETE,
29. LUKMANUL HAKIM,
30. OGAN GOJALI,
31. ACENG NURODIN,
32. NENG KARLINA,
33. ASEP TANTAN,
34. UJANG ABU BAKAR,
35. SARI,
36. . IIN NASIHIN,
37. WAHYA,
38. SONI,
39. MAMAN. s.Pd.,
40. UHA SUHAYA,
41. ACENG HIDAYATULLOH,
42. MAMAT HERMAWAN,
43. ASEP AMIR,
44. DAROJI,
45. DADANG,
46. ADE,
47. LILI SADELI,
48. IMAS RATNA DEWI,
49. SADOY,
50. JUJU,
51. MASTUR,
52. DARAJAT H,
53. ACENG SUHARA,
54. KAJA SUHERMAN,

Halaman 54 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55.CECEP ABUBAKAR,

56.TARMUDI,

57.EDAH,

yang tercantum pada Obyek Sengketa isi Gugatan Para Penggugat pada No. I Romawi .halaman Bahwa, mengingat juga Para Penggugat adalah dimana Para Penggugat di dalam Gugatannya tidak menyatakan kapan mengajukan permohonan terhadap Obyek Sengketa pada No.I Romawi halaman 1 dan No.III Romawi pada Posita No.2 halaman 5 yang tentu harus dibuktikan dengan surat hal mana berkaitan dengan telah terjadinya dalam obyek sengketa yang ditujukan langsung kepada “**KEPALA DESA RANCAEKEK WETAN , KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG**” untuk membatalkan Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah yang digarap Oleh Masyarakat Secara Turun temurun Sejak Tahun 1963,tertanggal 13 Jaunari 2021, yang tercatat atas nama pada No. II Romawi dalam Posita No.6 halaman 3 dan terdaftar pada persil :

69 S VI Seluas 39.050 M2

60 S VI Seluas 27.300 M2

61 S VI Seluas 11,000 M2

62 S VI Seluas 10.500 M2

63 S VI Seluas 19.700 M2

64 S VI Seluas 30.100 M2

65 S VI Seluas 28.500 M2

66 S VI Seluas 16.150 M2

67 S VI Seluas 19.750.M2

68 S VI Seluas 32.900 M2

69 S VI Seluas 22.950 M2

70 S VI Seluas 1.950 M2

71 S VI Seluas 1.950 M2

72 S VI Seluas 2.100 M2

73 S VI Seluas 1.950 M2

75 S VI Seluas 1.750 M2

Halaman 55 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



76 S VI Seluas 1.850 M2
77 S VI Seluas 1.800 M2
78 S VI Seluas 1.650 M2
79 S VI Seluas 47.000 M2
82 S V Seluas 11.200 M2
84 S V Seluas 114.400 M2
85 S V Seluas 16.350 M2

Dimana Para Penggugat tidak mencatumkan nama-nama kepemilikan atas persil tersebut pada Posita No.6 halaman 4 daftar Persil dan Kohir;

2. Bahwa,dalam Gugatan Para Penggugat pada No. III Romawi dan Posita No. 6 halaman 7 tidak pernah melakukan Permohonan atau mengajukan hak kepemilikan hak atas Tanah yang telah dibeli oleh Para Penggugat dengan hanya berdasarkan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa tersebut pada posita No. 6 halaman 7 batal dan tidak sah ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkaranya, sehingga apa yang didalilkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian Pokok Perkaranya ;
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat.
3. Bahwa, Kronologis Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, Daftar Garapan Tanah Sawah yang di Garap oleh Masyarakat Secara Turun Temurun sejak Tahun 1963, tertanggal 12 Januari 2021,Obyek sengketa tercatat atas nama aquo masuk wilayah Desa Sukamanah adalah sebagai berikut :
 1. AGUS SALAM PERMANA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
 2. ASEP SANTANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 3. ASEP JAJA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 4. UJANG AMUNG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2

Halaman 56 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



5. OMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
 6. SUHAYA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 7. OTIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
 8. SAHRO, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 9. ENDANG MUHTAR, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M
 10. DAMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
 11. ENUH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 12. JAJANG HERMAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
 13. ATO ATORI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.150 M2
 14. MEMED SUJANA, Persil 84, Blok Cilisungan, 3.500 M2
 15. JUNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 rv12
 16. DACE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
 17. DARMIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
 18. AI ROHAETI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 19. AYI SAFARI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
 20. AGUS ELIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 rv12
 21. IIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 22. ANI ROSMAWATI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 23. ODAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
 24. MELI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
 25. KIKI SUTISNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
 26. ROKAYAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 6.860 M2
 27. IIS HARYANI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.508 M2
 28. TETE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
 29. LUKMANUL HAKIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
4. Bahwa, Kronologis Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, Daftar Garapan Tanah Sawah yang di Garap oleh Masyarakat Secara Turun Temurun sejak Tahun 1963, tertanggal 12 Januari 2021, Obyek sengketa tercatat atas nama aquo di wilayah Desa Tegal Sumedang adalah sebagai berikut :
1. OGAN GOJALI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2



2. ACENG NURODIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
3. NENG KARLINA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.512 M2
4. ASEP TANTAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
5. UJANG ABU BAKAR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 3.864 M2
6. SARI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.820 M2
7. IIN NASIHIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.954 M2
8. WAHYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.344 M2
9. SONI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.204 M2
10. MAMAN. s.Pd., Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.448 M2
11. UHA SUHAYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.456 M2
12. ACENG HIDAYATULLOH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.358 M2
13. MAMAT HERMAWAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
14. ASEP AMIR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
15. DAROJI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.428 M2
16. DADANG, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.828 M2
17. ADE, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 5. 390 M2
18. LILI SADELI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.470 M2
19. IMAS RATNA DEWI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.478 M2
20. SADOY, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.932 M2
21. JUJU, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
22. MASTUR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 6.006 M2
23. DARAJAT H, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
24. ACENG SUHARA, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.750 M2
25. KAJA SUHERMAN, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2
26. CECEP ABUBAKAR, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 2.800 M2
27. TARMUDI, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 7.000 M2
28. EDAH, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum karena Tergugat adalah bukan

Halaman 58 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Pejabat Negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 122 ASN.;

Atas dasar uraian tersebut diatas,mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

1. Menerima jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok Perkara ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a equo et bono)

Bahwa atas Jawaban Tergugat, pada persidangan secara elektronik (e-court) Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Desember 2022. Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik (e-court) tertanggal 20 Desember 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 86 sebagai berikut :

- P – 1 : Kikitiir Padjeg Boemi Nomor 132 atas nama H. Abdulrahman C Nomor 209 Persil Nomor 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ; (sesuai dengan aslinya);
- P – 2 : Kikitiir Padjeg Boemi Nomor 132 atas nama H. Abdulrahman C Nomor 209 Persil Nomor 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85 ; (sesuai dengan aslinya);
- P – 3 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. Abdulrahman C Nomor 209 Persil Nomor 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ; (sesuai dengan aslinya);

Halaman 59 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 4 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. Abdulrahman C Nomor 209 Persil Nomor 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85 ; (sesuai dengan aslinya);
- P – 5 : Perubahan Buku B Kohir Pajak Boemi tahun 1950/1953 C Nomor 209 Persil Nomor 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ; (sesuai dengan aslinya);
- P – 6 : Perubahan Buku B Kohir Pajak Boemi tahun 1950/1953 C Nomor 209 Persil Nomor 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85 ; (sesuai dengan aslinya);
- P – 7 : Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12, tanggal 18 April 2022; (sesuai dengan aslinya);
- P – 8 : Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 20, tanggal 08 April 2022; (sesuai dengan aslinya);
- P – 9 : Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 399/Pdt.P/2021/PA.Badg, tanggal 3 Mei 2021; (sesuai dengan aslinya);
- P – 10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Ade Aen CS Nomor Objek Pajak 320610000401402170; (sesuai dengan aslinya);
- P – 11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Enong Nurasobah Nomor Objek Pajak 320610000401402080; (sesuai dengan aslinya);
- P – 12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Enong Nurasobah Nomor Objek Pajak 320610000401402090; (sesuai dengan aslinya);
- P – 13 : Surat Keterangan Garapan No. 470/35/Desa, tanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 14 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Agus Salam Permana, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);

Halaman 60 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 15 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Asep Santang, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 16 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Asep Jaja, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 17 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Ujang Amung, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 18 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Oman , tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 19 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Sohay, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 20 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Oti, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 21 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Sahro, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 22 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Endang Muhtar, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 23 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Daman, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 24 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Enuh, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 25 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Jajang Hermawan, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 26 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Ato Atori, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 27 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Memed Sujana, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 28 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Juna, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 29 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Dace, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 30 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Darmin, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);

Halaman 61 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 31 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Ai Rohaeti, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 32 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Ayi Sapari, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 33 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Agus Elin, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 34 : Surat Pernyataan Garapan atas nama lim, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 35 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Ani Rosmayanti, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 36 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Odah, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 37 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Meli, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 38 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Kiki Sutisna, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 39 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Rokayah, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 40 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Iis Haryani, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 41 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Tete, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 42 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Lukmanul Hakim, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 43 : Surat Keterangan Garapan No. 470/35/Desa, Daftar Garapan Tanah Sawah yang digarap oleh Masyarakat secara turun temurun sejak tahun 1963, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 44 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Ogan Gojali, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 45 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Aceng Murodin, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);

Halaman 62 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 46 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Neni Karlina, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 47 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Asep Tantan, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 48 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Ujang Abu Bakar, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 49 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Sari, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 50 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Ilin Nasihin, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 51 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Wahya, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 52 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Soni, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 53 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Maman, SPD, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 54 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Uha Suhaya, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 55 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Aceng Hidayatulloh, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 56 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Mamat Hermawan, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 57 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Asep Amir, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 58 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Daroji, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 59 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Dadang, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 60 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Ade, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 61 : Surat Pernyataan Garapan atas nama M. Lili Sadeli, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);

Halaman 63 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 62 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Imas Ratna Dewi, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 63 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Sadoy, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 64 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Juju, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 65 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Mastur, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 66 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Darajat N., tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 67 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Aceng Suhara, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 68 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Kaja Suherman, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 69 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Cecep Abu Bakar Sidik, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 70 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Tarmudi, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 71 : Surat Pernyataan Garapan atas nama Edah, tertanggal 12 Januari 2021; (sesuai dengan potokopi);
- P – 72 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 5434/2022, tanggal 18 Januari 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 73 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 5435/2022, tanggal 18 Januari 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 74 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 5436/2022, tanggal 18 Januari 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 75 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 5438/2022, tanggal 18 Januari 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 76 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 5511/2022, tanggal 18 Januari 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 77 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 5529/2022, tanggal 18 Januari 2022; (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 64 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 78 : Surat Permohonan Keterangan Kepala Desa (SKKD) tertanggal 23 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 79 : Surat Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 593.2/137/Desa, tanggal 30 Nopember 2022, Perihal Jawaban; (sesuai dengan asli);
- P – 80 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 262/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Desember 2022; (sesuai dengan Salinan);
- P – 81 : Surat Laksamana Pertama Deny Septiana, SIP, MAP melalui kuasa hukumnya tertanggal 26 Agustus 2022, Perihal Keberatan atas penerbitan Surat Keterangan Garapan di atas Tanah berdasarkan kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, atas nama H. Abdoerahman (Banding sebagai mana dimaksud PERMA No. 6 Tahun 2018 jo pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 82 : Surat Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 593.2/159/Desa, tanggal 29 Agustus 2022, Perihal Jawaban Surat Keberatan Surat Keterangan Garapan Tanah; (sesuai dengan asli);
- P – 83 : Surat Laksamana Pertama Deny Septiana, SIP, MAP melalui kuasa hukumnya tertanggal 1 September 2022, Perihal Banding atas Penerbitan Surat Keterangan Garapan di atas Tanah berdasarkan kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, atas nama H. Abdoerahman (Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pasal 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 84 : Tanda Terima Surat, tertanggal 1 September 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 85 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 23 Februari 2022; (sesuai dengan asli);

Halaman 65 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 86 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg, tanggal 14 Juli 2022; (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 25 sebagai berikut :

- T – 1 : Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 593.2/135/2001/2022, tanggal 23 Oktober 2022; (sesuai dengan aslinya);
- T – 2 : Kronologis Tergugat tertanggal 16 Nopember 2022; (sesuai dengan aslinya);
- T – 3 : Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 593.2/46/Skrt, tanggal 04 April 2022; (sesuai dengan aslinya);
- T – 4 : Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 593.2/475/Pem, tanggal 12 Desember 2022; (sesuai dengan aslinya);
- T – 5 (1) : Putusan Pengadilan Bale bandung Nomor 71/Pdt/G/2020/PN.Blb, tanggal 5 Januari 2021;(sesuai dengan salinan);
- T – 5 (2) : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Bale Bandung Nomor 167/PDT/2021/PT.BDG, tanggal 28 April 2021;(sesuai dengan salinan);
- T – 6 : Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 5932/007/Desa, tanggal 04 Januari 2022;(sesuai dengan asli);
- T – 7 : NOP 32.06.100.002.010.0008.0, atas nama Wajib Pajak Carik Rancaekek Wetan, Letak Objek BL. Cilisungan RT004, RW04 Kelurahan Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek, tanggal cetak 24 Juli 2020;(sesuai dengan potokopi);
- T – 8 : NOP 32.06.100.002.010.0007.0, atas nama Wajib Pajak Carik Wetan, Letak Objek BL. Cilisungan RT004, RW04

Halaman 66 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek, tanggal cetak 24 Juli 2020;(sesuai dengan potokopi);

- T – 9 : NOP 32.06.100.002.010.0005.0, atas nama Wajib Pajak Carik Rancaekek Wetan, Letak Objek BL. Cilisungan RT004, RW04 Kelurahan Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek, tanggal cetak 24 Juli 2020;(sesuai dengan potokopi);
- T – 10 : Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 593.2/008/Desa, tanggal 04 Januari 2022;(sesuai dengan asli);
- T – 11A : Tanda Terima Dokumen Berkas Nomor Berkas Permohonan 5511/2022, tertanggal 18 Januari 2022;(sesuai dengan asli);
- T – 11B : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 5511/2022, tertanggal 18 Januari 2022;(sesuai dengan potokopi);
- T – 11C : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 19-01-2022;(sesuai dengan potokopi);
- T – 11D : Peta Gambar Tanah Carik Desa; (sesuai dengan potokopi);
- T – 11E : Peta Lokasi Tanah Carik Desa; (sesuai dengan potokopi);
- T – 12 : Buku Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.; (sesuai dengan asli);
- T – 13A : Perobahan Buku B Kohir Padjak Boemi 1950/1953(hasil rapat pamong desa Rantjaekek, tanggal 9-3-1952; atas persil Nomor 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, dan 69 atas nama H. Abdulrahman (sesuai dengan fotokopi);
- T – 13B : Perobahan Buku B Kohir Padjak Boemi 1950/1953(hasil rapat pamong desa Rantjaekek, tanggal 9-3-1952; atas persil Nomor 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85 atas nama H. Abdulrahman; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 14 : Perobahan Buku B Kohir Padjak Boemi 1950/1953(hasil rapat pamong desa Rantjaekek, tanggal 6-2-1952; atas persil Nomor 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85 atas nama Adasim; (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 67 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 15 : Perubahan Buku B Kohir Pajak Boemi 1950/1953(hasil rapat pamong desa Rantjaekek, tanggal 9-3-1952; atas persil Nomor 81, 130, 79, 130, 68, 72, 69, 74, 65, 61, 77, 59, 73, 60, 70, 78, 75, 71, 85, 131, 131, 61, 62, dan 63 atas nama Alnasan; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 16 : Akte Van Eigendom Verponding (EV) Nomor 7742 atas nama Maria Van Blommestien seluas 197,2 Hektar, tanggal 20 Oktober 1935; (sesuai dengan asli);
- T – 17A : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 66/1967, tanggal 25 September 1967; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 17B : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 72/1967, tanggal 10 Oktober 1967; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 17C : Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 227/PDT.P/2012/PNCJ, tanggal 5 Juli 2012; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 18 : Surat Permohonan Mendapatkan Keterangan Incrach atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 PK/Pdt/2007;(sesuai dengan fotokopi);
- T – 19 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, tanggal 7 September 2020; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 20 : Peraturan Kepala Desa Nomor 001/PERDES/2020, atanggal 16 Januari 2020 tentang Pembagian Garapan Tanah Carik, Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa; (sesuai dengan asli);
- T – 21 : Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2018, tanggal 9 November 2018; Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bandung; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 22 : Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 23 : Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 68 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 24 : Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 25 : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 973/270/pjk II, tanggal 30 Juli 2020, Perihal Permohonan Keterangan PBB Tanah Carik Desa Rancaekek; (sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 1(satu) orang saksi Fakta sebagai berikut:

EKA PURWANDA, S.H.

tempat dan tanggal lahir, Bandung, 15-01-1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Repelita 3 No. 94, RT003, RW004, Desa Lembang, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti P-20 Waktu saksi mengajukan surat permohonan ini kepada Kepala Desa itu atas dasar putusan Pengadilan yang nomor 98 dan 140 ketika itu Saya di haruskan membuat surat permohonan resmi jika ingin diterbitkan surat SKKD akhirnya Saya mengajukan permohonan dengan surat resmi di tanggal 23 November 2022 setelah tidak lama dari itu tanggal 30 nya dari pihak Kepala Desa memberikan jawabannya bahwa beliau akan memberikan surat keterangan SKKD itu setelah ada putusan dari Pengadilan jadi Beliau akan mengeluarkan surat mengikuti hasil dari persidangan yang sekarang masih berjalan yang Rancaekek Wetan karena sebelum pemekaran Desa Rancaekek Wetan ini induknya dari sebelum pemekaran menjadi Tegal Sumedang ;
- Bahwa saksi menyatakan persil 209 yang posisinya di Rancaekek Wetan itu di persilnya di 228, 232, 231, 233, dan 209 untuk yang 209 ada di Tegal Sumedang dan di Sukamanah dari 59 sampai 85 ;

Halaman 69 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan batas C 209 yaitu kalau dari arah Timur solokan atau anak sungai cilisungan berbatasan dengan persil 59 untuk Selatannya tanah milik adat masuk dengan perbatasan Desa Sukamanah untuk Baratnya tanah milik adat berbatasan dengan persil 84 dan untuk Utara berbatasan dengan sungai cilisungan;
- Bahwa saksi menyatakan saat mengajukan permohonan itu diterima oleh Pak Kaul termasuk Pak Yayat sebagai Kaul Kepala Desa disana
- Bahwa saksi menyatakan betul Terkait Bukti P21 yaitu jawaban dari Desa rancaekek Wetan nomor 593.2/137/Desa tertanggal 30 November 2022
- Bahwa saksi menyatakan bunyi bukti P-20 yaitu Untuk saat ini Kepala Desa menceritakan dia mengikuti buku acara 206 atau 209 atas nama Adasim atau siapa tapi dia mengembalikan lagi dengan inti dari poin yang Saya pintakan dia kembalikan lagi kepada Putusan Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah lihat bukti P-9;
- Bahwa saksi menyatakan yang dikatakan Kepala Desa harus tunggu putusan Pengadilan yang 98 dan 140 ;
- Bahwa saksi menyatakan perkaranya yang 98 itu sudah Kasasi kalau yang 140 sudah Banding dan Bandingnya kita menang;
- Bahwa saksi menyatakan yang 98 sudah Kasasi dan kita menang juga;
- Bahwa saksi menyatakan Kalau letter C yang asli saksi lihat di Ahli Waris dan di lampirkan juga semua;
- Bahwa saksi menyatakan Kohir 209 persilnya 233 sampai 231 ;
- Bahwa saksi menyatakan Terkait dengan SKD itu berdasarkan Putusan Pengadilan yang dari pihak mereka yang mengetahui;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Kuasa Ahli waris tertanggal 7 Tahun 2021 atas nama saksi sendiri kuasanya sebagai Ahli Warisnya dari Maman Rukman, Siti Aisyah, Yudi, Galih Nugraha;
- Bahwa saksi menyatakan kaitannya dengan Abdurachman sebagai Cucu dari samping;

Halaman 70 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kohir 206 itu masuk perkara 145 itu sama juga masuk ke Ranca Batu, Ranca Geger, sama Blok Wakaf;
- Bahwa saksi menyatakan terkait 209 itu kan pemekaran Pak induknya 209 itu dari Rancaekek Wetan dan waktu itu pihak dari kami menjelaskan baru ada Desa Tegal Sumedang dan Desa Sukamanah kemungkinan besar kohir itu bisa berubah hanya persil saja yang tidak berubah dari situ mungkin kalau masuk ke Desa Tegal Sumedang dan Desa Sukamanah itu kohirnya pasti berubah tapi induk dari mengapa kita meminta SKD dari induk karna awalnya dari induk;
- Bahwa saksi menyatakan induknya 1, kalau di lihat dari ubahannya itu waktu kohir menjadi Abdurcahman itu beralih ada yang kebanyakan masuk ke Tegal Sumedang itukan Namanya carik Desa;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai kuasa jual yang tidak ada batasnya;
- Bahwa saksi menyatakan kuasa jual dari pihak Ahli Waris ke Saya berdasarkan akta notaris;
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah menjual karna kan sedang berperkara jadi Saya sebagai kuasa jual itu sebagai kuasa pengurusan;
- Bahwa saksi menyatakan kalau ke lokasi iyah jelas saksi ke lokasi, ke lokasi karna tidak mungkin saksi sebagai Kuasa tidak mengenal atau mengetahui lokasinya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengajuan Ada di bukti semua Saya lampirkan dari fotokopi KTP Saya fotokopi Letter C Ahli Waris dan fotokopi Letter C Abdurachman terlapir sebelum ada perubahan di sana semuanya ada termasuk fotokopi Putusan Pengadilan yang nomor 98 dan 140;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada Putusan Pengadilan nomor 71;
- Bahwa saksi menyatakan kalau yang Abdurachman Maman Rukman bukan dari Putusan yang lain dan Abdurachman dari ahli waris Para Penggugat ini;

Halaman 71 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan Terkait bukti T-4 pernah lihat;
- Bahwa saksi menyatakan H. Abdulrahman meninggal dunia tahun 1945 tahu dari ahli waris;

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Fakta sebagai berikut:

1. IDAN DARMAWAN

tempat dan tanggal lahir, Bandung, 23-12-1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. Empang Sari C-44, RT001, RW010, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Abdul Rahman tetapi iya kedatangan ahli waris dan kenal dengan para ahli waris;
- Bahwa saksi menyatakan ahli waris dari Garut ada 73 orang yang dipimpin oleh Saudara Nana;
Dari rombongan Sumedang ada 34 orang;
Dan 25 orang dari berbagai kampung, yaitu Rancaekek, Majalaya, Sumedang, mereka sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bale dengan perkara Nomor 71;
- Bahwa saksi menyatakan iya terkait gugatan di Pengadilan Negeri Bale Endah pembuktian yang Abdul Rahman yang Rancaekek, Majalaya dan Sumedang;
- Bahwa saksi menyatakan kalau tanah carik sepengetahuan saksi berasal dari tanah Eigendom verponding sejak tahun 1949 dari cerita orang tua;
- Bahwa saksi menyatakan Tanah carik yang ada di Desa Rancaekek itu ada sekitar 1.972 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan yang digarap 4 (empat) Desa 40,5 Ha dibagi 4 (empat), yang paling luas Desa Rancaekek Wetan seluas 10,5 Ha, Sukamanah seluas 10 Ha, Desa Tegal Sumedang seluas 10

Halaman 72 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Ha, Desa Rancaekek Kulon seluas 10 Ha, itu hasil pengukuran dari BPN;

- Bahwa saksi menyatakan masyarakat sebagian menggarap, tetapi sebagian besar adalah aparat desa, hasilnya untuk kas desa 40 % dan 60 % untuk penggarap;
- Bahwa saksi menyatakan Waktu itu saksi didatangi Bupati didampingi Camat Rancaekek dan 4 (empat) Kepala Desa, pada waktu itu Bupati langsung bicara kepada Saksi, tolong dimohon ke BPN untuk ditetapkan sebagai tanah carik desa, diajukan sertipikat, tolong dibagi rata, hanya itu dan mengenai biaya dikasih langsung oleh Bupati, permohonan sudah diajukan, penerimaan dokumen, Permohonan diajukan pada tanggal 28 Januari 2021/2022;
- Bahwa saksi menyatakan Tanah carik di Tegal Sumedang yang menjadi permasalahan luasnya Cuma 40,5 Ha, hasil ukur BPN;
- Bahwa saksi menyatakan carik bayar pajak, kewajiban kepala desa untuk membayar pajak;
- Bahwa saksi menyatakan yang bayar pajak Kepala Desa, masyarakat hanya menggarap;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti T-27 pernah lihat itu dari Bapeda, pada saat mengajukan permohonan semua dilampirkan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi hanya diminta tolong oleh Bupati untuk menyelesaikan Carik Desa supaya ditetapkan, yang bayar Bupati, dan yang menyampaikan pembayaran adalah saksi langsung melaksanakan ke BPN;
- Bahwa saksi menyatakan di kampung dari dulu dari jamannya bapaknya Bupati menganggap saksi sesepuh dan saksi paham, dari jaman Kake saksi, bapak saksi, dan saksi menggarap lahan seluas 5 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan yang menggarap sebagian aparat desa, sebagian kecil masyarakat yang berdekatan dengan lokasi, masyarakat desa masing-masing desa yang kurang mampu dikasih oleh Lurah;

Halaman 73 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



- Bahwa saksi menyatakan yang digarap paling sedikit 3000 meter;
- Bahwa saksi menyatakan yang digarap aparat desa 70 %;
- Bahwa saksi menyatakan aparat desa ada 28 orang;
- Bahwa saksi menyatakan penggarap nama-namanya kurang tahu, tapi ada dicatat, di Desa Tegal Sumedang ada 28 orang;
- Bahwa saksi menyatakan setiap kepala Desa menggarap 5 Ha sendiri, belum sekdes dan lainnya, ada 28 orang beserta Lurah;
- Bahwa saksi menyatakan permohonan yang diajukan ke BPN untuk penerbitan peta bidang tanah, atas objek di 3 (tiga) desa yaitu Rancaekek Wetan, Sukamanah dan Tegal Sumedang;
- Bahwa saksi menyatakan alas haknya Eigendom Verponding;
- Bahwa saksi menyatakan Terkait bukti P-14 sampai dengan P-19, benar yang memohonkan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan Kohir itu 1 sampai 15, sedangkan persil itu persil 1 sampai dengan persil 85 tanah carik;

2. CAKRA ERAWA

tempat dan tanggal lahir, Bandung, 24-02-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sapan, RT003, RW012, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah membantu di kantor desa Sukamanah, sebelumnya di Desa Rancaekek;
 - Bahwa saksi menyatakan ada pemekaran desa, tahun 1976 Desa Rancaekek dimekarkan menjadi
 - Rancaekek (induk)
 - Sukamanah (pemekaran)
- Tahun 1986 Desa Sukamahan dimekarkan menjadi:
- Sukamanah;
 - Tegal Sumedang

Halaman 74 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Tahun 1985 Desa Rancaekek dimekarkan kembali menjadi:

- Rancaekek Wetan;
- Rancaekek Kulon
- Jadi, Desa Rancaekek menjadi 4 (empat) Desa;
- Bahwa saksi menyatakan saat membantu di Desa, penghasilan dari hasil tanah desa atau tanah carik;
- Bahwa saksi menyatakan letak tanah Carik Desa Tegal Sumedang di Blok Cilisung;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 1969, saksi sudah dibawa orang tua ke sawah, yaitu sawah carik desa;
- Bahwa saksi menyatakan menggarap 250 Tumbak, 3500 meter;
- Bahwa saksi menyatakan untuk desa 20 %, karena saksi pembantu dengan bagian 80%;

Bahwa Para Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing yang disampaikan pada persidangan elektronik pada tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Halaman 75 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



I. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Sukamanah, tercatat atas nama :

- 1) AGUS SALAM PERMANA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 2) ASEP SANTANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) ASEP JAJA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 4) UJANG AMUNG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 5) OMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 6) SUHAYA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 7) OTIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 8) SAHRO, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 9) ENDANG MUHTAR, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 10) DAMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 11) ENUH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 12) JAJANG HERMAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 13) ATO ATORI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.150 M2
- 14) MEMED SUJANA, Persil 84, Blok Cilisungan, 3.500 M2
- 15) JUNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 16) DACE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 17) DARMIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 18) AI ROHAETI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 19) AYI SAFARI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 20) AGUS ELIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 21) IIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 22) ANI ROSMAWATI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 23) ODAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 24) MELI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 25) KIKI SUTISNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2

Halaman 76 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



- 26) ROKAYAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 6.860 M2
- 27) IIS HARYANI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.508 M2
- 28) TETE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 29) LUKMANUL HAKIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

II. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Tegal Sumedang, tercatat atas nama :

- 1) OGAN GOJALI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 2) ACENG NURODIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) NENG KARLINA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.512 M2
- 4) ASEP TANTAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) UJANG ABU BAKAR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 3.864 M2
- 6) SARI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.820 M2
- 7) IIN NASIHIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.954 M2
- 8) WAHYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.344 M2
- 9) SONI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.204 M2
- 10) MAMAN. S.Pd., Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.448 M2
- 11) UHA SUHAYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.456 M2
- 12) ACENG HIDAYATULLOH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.358 M2
- 13) MAMAT HERMAWAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 14) ASEP AMIR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 15) DAROJI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.428 M2
- 16) DADANG, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.828 M2
- 17) ADE, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 5.390 M2
- 18) LILI SADELI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.470 M2

Halaman 77 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



- 19) IMAS RATNA DEWI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.478 M2
- 20) SADOY, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.932 M2
- 21) JUJU, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 22) MASTUR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 6.006 M2
- 23) DARAJATH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 24) ACENG SUHARA, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.750 M2
- 25) KAJA SUHERMAN, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2
- 26) CECEP ABUBAKAR, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 2.800 M2
- 27) TARMUDI, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 7.000 M2
- 28) EDAH, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan pada sidang ecourt tanggal 6 Desember 2022, yang pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi serta jawaban terhadap pokok perkaranya yang pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tanpa mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun penerbitan objek sengketa tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Para Penggugat telah menanggapi dalam replik Para Penggugat yang disampaikan pada sidang ecourt tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya menolak Eksepsi serta Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam duplik Tergugat yang disampaikan pada sidang ecourt Selasa, 20 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Halaman 78 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi serta pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan kewenangan Pengadilan untuk memanggil pihak ketiga yang berkepentingan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 83 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :
 - a. pihak yang membela haknya; atau
 - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena didalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ketentuan pasal 118 telah dihapus, sehingga dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat lagi perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak ketiga yang berkepentingan atau terkait, maka ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut harus dimaksimalkan oleh Majelis Hakim bahkan didalam buku II Mahkamah Agung RI mengenai Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis

Halaman 79 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara pada angka II huruf O halaman 58 angka 2, Hakim Wajib memanggil pihak ketiga tersebut, meskipun ia tidak mengajukan permohonan, pemanggilan pihak ketiga harus dilakukan untuk mengupayakan agar pihak ketiga tersebut hadir dipersidangan agar mendapat penjelasan bahwa sengketa yang sedang berjalan terkait dengan kepentingannya, sehingga pihak ketiga tersebut memahami sengketa yang sedang berlangsung tersebut berkaitan dengan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak ketiga ini hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai karakteristik yang jauh berbeda dengan peradilan perdata, di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal asas Dominus Litis dimana Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif dalam penyelesaian perkara, untuk itu pihak ketiga yang berkepentingan dipanggil terlebih dahulu ke Pengadilan agar hadir di persidangan, untuk selanjutnya diberi penjelasan mengenai keterkaitannya terhadap suatu perkara yang sedang berjalan, kemudian jika pihak ketiga tersebut ingin menjadi pihak Intervensi maka akan disarankan untuk mengajukan permohonan tertulis yang dilampiri dengan identitas serta surat menyurat yang menunjukkan keterkaitannya terhadap suatu perkara, baru kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam suatu penetapan yang berupa putusan sela untuk menetapkan pihak ketiga yang berkepentingan tersebut sebagai pihak intervensi baik didudukan bersama dengan Para Penggugat, ataupun Tergugat bahkan dapat pula pihak ketiga tersebut berdiri sendiri, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 83 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, namun dalam perkara aquo Majelis Hakim telah memanggil dengan patut pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, walaupun surat tersebut sampai pada pihak ketiga yang dipanggil oleh Pengadilan, tetapi tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Tergugat berupa fotokopi buku Hukum Acara Perdata Indonesia yang ditulis oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. (vide bukti T-12) yang

Halaman 80 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya Tergugat ingin membuktikan bahwa Majelis Hakim telah melebihi kewenangan/ menyalahgunakan wewenang, karena menurut Tergugat Hakim tidak boleh aktif untuk melengkapi gugatan aquo (memanggil para Penggugat dipersidangan supaya masuk sebagai pihak), terhadap bukti tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena Majelis Hakim sangat memahami Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan kewajibannya memerintahkan Panitera Pengganti dalam persidangan memanggil pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, dan pemanggilan pihak ketiga tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memahami bahwa Tergugat tidak membaca serta memahami ketentuan pasal 83 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan sama sekali tidak memahami karakter Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sehingga mengajukan bukti T-12 tersebut yang merupakan karakteristik Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Penggugat tidak berkualitas;
2. Eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;
3. Eksepsi mengenai error in persona;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai Para Penggugat tidak berkualitas atau tidak berkepentingan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan salah satu persyaratan jika seseorang ataupun badan hukum perdata ingin mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa didalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya adagium “point d’interest, point d’action” (siapa yang berkepentingan, maka dialah yang dapat menggugat), maka berdasarkan adagium tersebut yang juga linier dengan isi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara didalam Peradilan Tata Usaha Negara hanya seseorang/badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, kepentingan tersebut harus menunjukkan adanya hubungan dengan Para Penggugat, dan bersifat pribadi yang berbeda dari kepentingan orang lain, serta kepentingan tersebut bersifat langsung serta dapat ditentukan, secara proses kepentingan adalah mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan mengajukan Gugatan tersebut (Indroharto, dalam bukunya Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 2003);

Halaman 82 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatannya dengan berdasarkan pada akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 12, tanggal 18 April 2022, (vide bukti P-7) dimana Deny Septiana adalah sebagai pihak Pembeli dan pihak Penjualnya adalah Ahli Waris Alm. H. Abdoerahman, yang mewariskan tanah dengan kohir c.209 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6), bahwa Deny Septiana yang mendapatkan tanah berdasarkan pembelian dari Tetep Surela bin Ade Aen, dkk. yang berdasarkan bukti P-9 adalah ahli waris yang sah dari alm. H. Abdoerahman, yang mana sebagai ahli waris Tetep Surela bin Ade Aen dkk. mempunyai hak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya yaitu alm. H. Abdoerahman (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan berupa tanah-tanah alm. H. Abdoerahman belum dibagi kepada para ahli waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa para ahli waris alm. H. Abdoerahman mempunyai hak waris pada tanah dalam kohir C 209 desa Rancaekek, yang mana Tetep Surela bin Ade Aen dkk. sebagai ahli waris alm. H. Abdoerahman tidak terkait dengan putusan nomor 71/Pdt.G/2020/PN.Blb. dan putusan Nomor 167/PDT/2021/ PT.BDG (vide bukti T-5.A dan T-5.B) sehingga para ahli waris tidak terikat dengan putusan perkara tersebut, karena dalam hukum acara perdata putusan pengadilan perdata hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa (vide pasal 1917 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi Para Penggugat atas nama Eka Purwanda, SH. didapat keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kohir C Nomor 209 atas nama H. Abdoerahman sebagian terletak di Desa Rancaekek wetan dan sebagian lainnya terletak di Desa Tegal Sumedang dan di Desa Sukamanah dari persil 59 sampai 85, yang semua tanah-tanah tersebut sebelumnya berada pada Desa Rancaekek induk, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan saksi didapat keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kohir itu bisa berubah hanya persil saja yang tidak berubah dari situ masuk ke Desa Tegal Sumedang dan Desa Sukamanah;

Halaman 83 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana objek sengketa yaitu: terkait dengan tanah pada Blok Cilisungan dan Blok Lembangsasak, untuk yang C.209 ada di Desa Tegal Sumedang dan di Desa Sukamanah dari persil 59 sampai 85, maka tanah Para Penggugat sebagaimana kohir C nomor 209, dimana persilnya adalah terletak di Desa Tegal Sumedang dan Desa Sukamanah yang mana saat ini diterbitkan oleh Tergugat surat garapan sebagaimana objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah yang keberadaannya berada dalam penguasaan alm. H. Abdoerahman, sehingga pembayaran pajaknya pun dibayarkan oleh alm. H. Abdoerahman, bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Alm. H. Abdoerahman, yang mewariskan tanah dengan kohir c 209 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P- 6), bahwa Deny Septiana berdasarkan akta jual beli sebagaimana bukti P-7 yang mendapatkan tanah berdasarkan pembelian dari Tetep Surela bin Ade Aen, dkk. yang berdasarkan bukti P-9 adalah ahli waris yang sah dari alm. H. Abdoerahman, yang mana sebagai ahli waris Tetep Surela bin Ade Aen dkk. mempunyai hak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya yaitu alm. H. Abdoerahman, sehingga dengan demikian Para Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap tanah-tanah dimaksud hal mana membuktikan bahwa Para Penggugat berkepentingan terhadap sengketa ini, dan selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak berkepentingan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat selanjutnya yaitu mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, yang pada pokoknya mengatur mengenai tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara, secara kasuistis



ditentukan sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dimana peraturan peraturan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa Gugatan hanya dapat diajukan ke Pengadilan setelah Para Penggugat menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-81, bukti P-82 serta bukti P-86 dimana Para Penggugat mengetahui Objek sengketa yaitu pada tanggal 19 Juli 2022 dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan upaya administrasi dengan surat tertanggal 16 Agustus 2022, yang dibalas Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Oktober 2022, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut jika dihitung jangka waktu Para Penggugat mengetahui objek sengketa, kemudian mengajukan upaya keberatan sampai pada Para Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak melampaui 90 Hari jangka waktu mengajukan gugatan, atau Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Gugatan salah alamat Error In Persona, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 1 butir 8 dan butir 12, Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, yang menyebutkan: ketentuan pasal 1 butir 8: bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau



pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ketentuan pasal 1 butir 12: bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Kemudian berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara ini, fakta hukumnya adalah bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Rancaekek Wetan yang dalam menerbitkan objek sengketa tersebut adalah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Desa Rancaekek Wetan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan (in casu Tergugat), maka sudah tepatlah Para Penggugat menjadikan Kepala Desa Rancaekek Wetan sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai error in persona terkait dengan gugatan salah alamat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat diatas, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa a quo karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Halaman 86 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, sebagaimana yang pada pokoknya terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan menerbitkan surat-surat tanah sebagai pelaksanaan pemerintahan desa, diatur dalam ketentuan pasal 26 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut:

Pasal 26

Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang: huruf a: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, huruf i: mengembangkan sumber pendapatan desa, huruf o: melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berkewajiban, huruf j: melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tanah carik desa diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bandung, pasal 3 Huruf c. Menyebutkan:

Pasal 3 : Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas: Huruf c. Pengelolaan tanah kas desa;

selanjutnya ketentuan pasal 4, Huruf b. Menyebutkan:



Pasal 4: Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud Pasal 3 setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi: Huruf b. Pengelolaan tanah Carik Desa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa Rancaekek Wetan (*ic. Tergugat*) berwenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan Desa Rancaekek Wetan serta berwenang melakukan Pengelolaan Tanah Carik Desa Rancaekek Wetan, termasuk didalamnya dalam hal menerbitkan surat menyurat terkait dengan tanah, kewenangan tersebut diantaranya adalah menerbitkan surat keterangan garapan, sehingga dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan surat keterangan garapan sebagaimana dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian bukti-bukti dilakukan dengan asas pengujian *ex tunc* yang bermakna bahwa pengujian yang dilakukan oleh hakim adalah terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum yang telah ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta jawaban Tergugat hal yang dipermasalahkan oleh para pihak adalah apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya?

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti P-1 dan P2, berupa Kikitr Padjeg Boemi Taoen 1939 atas nama H. Abdoerahman, Kohir/Leter C 209, Bukti P-3 dan P4 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. Abdoerahman, Kohir/Leter C 209, kemudian P-5 dan P-6, berupa Kohir Padjak Boemi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1950/1953, Desa Rantjaek Nomor: 132, yang semua bukti2 tersebut berisi keterangan mengenai tanah persil 59 sampai dengan persil 85, dimana didalam bukti-bukti tersebut diterangkan bahwa persil-persil yang dikenakan pajak adalah atas nama H. Abdoerahman dengan nomor kohir 209, walaupun didalam bukti P-5 dan P-6 keterangan tersebut telah dicoret dan diberi catatan/keterangan perubahan menjadi ke Tjarik Desa, namun tidak ditemukan adanya catatan/keterangan mengenai sebab perubahan tersebut, sehingga Majelis berkeyakinan pencoretan dan pencatatan perubahan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena jika peralihan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku maka seharusnya terdapat catatan mengenai sebab terjadinya pencoretan serta peralihannya sesuai hukum yang berlaku pada kohir c 209 atas nama Abdoerahman tersebut, dan berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Majelis Hakim menilai bahwa ternyata tanah dengan kohir C 209 telah terdaftar pajaknya atas nama H. Abdoerahman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat yaitu bukti P-1 s/d bukti P-6 yang telah diverifikasi dipersidangan adalah sesuai dengan aslinya, dan tidak didapatkan satu bukti suratpun yang menyatakan bahwa bukti tersebut palsu, atau telah dilaporkan sebagai bukti surat yang terindikasi pidana/pemalsuan, baik berupa putusan pidana maupun laporan kepolisian, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukti tersebut adalah benar dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Penggugat tersebut terbit sebelum Desa Rancaekek menguasainya sebagai tanah carik desa, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah-tanah tersebut seharusnya merupakan bagian dari tanah Kohir C 209 atas nama H. Abdoerahman;

Menimbang, bahwa desa Rancaekek Wetan merupakan desa induk (Rancaekek) sementara tanah carik desa Rancaekek sebagaimana bukti T-5A, yaitu berupa putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN.Blb pada halaman 92, bahwa tanah carik desa Rancaekek diklaim dikuasai sejak tahun 1963.

Halaman 89 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun didalam persidangan pembuktian Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat berupa surat yang merupakan dasar hukum klaim tanah carik Desa Rancaekek maupun surat menyurat atau dasar hukum yang menyatakan bahwa tanah carik Desa Rancaekek tersebut telah dicatat dan dibukukan berdasarkan ketentuan peraturan yang mengaturnya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat atas nama Eka Purwanda yang dibawah sumpah menyatakan bahwa kohir C Nomor 209 atas nama H. Abdoerahman sebagian terletak di Desa Rancaekek wetan dan sebagian lainnya terletak di Desa Tegal Sumedang dan di Desa Sukamanah dari persil 59 sampai 85, yang semua tanah-tanah tersebut sebelumnya berada pada Desa Rancaekek induk, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam kebiasaan pertanahan di desa, persil menunjukkan letak tanahnya sementara kohir menunjukan siapa yang bertanggung jawab atas tanah2 tersebut terhadap pembayaran pajaknya. dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terkait dengan tanah pada Blok Cilisungan dan Blok Lembangsasak, untuk yang C.209 ada di Tegal Sumedang dan di Sukamanah dari Sebagian persil 59 sampai 85, maka terdapat tanah Para Penggugat sebagaimana kohir C nomor 209, dimana persilnya adalah terletak di Desa Tegal Sumedang dan Desa Sukamanah yang mana saat ini diterbitkan oleh Tergugat surat garapan sebagaimana objek sengketa aquo, yang tercatat pada Kohir C 209 atas nama Abdoerahman, desa Rantjaekek sekarang berdasarkan dalil Tergugat merupakan tanah carik Desa Rancaekek Wetan, yang diterbitkan surat keterangan garapan, oleh karena nomor persil tidak berubah sejak dicatitkan dalam buku c, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa persil yang tercatat dalam kohir c 209 atas nama H. Abdoerahman desa Rantjaekek adalah menunjuk pada persil yang sama sebagaimana persil yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Objek sengketa tersebut dimana didalam jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah carik Desa Rancaekek Wetan, terhadap aset desa

Halaman 90 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah desa Rancaekek Wetan, telah terbit Peraturan Kepala Desa Tentang Pembagian Garapan Tanah Carik, Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa, Nomor : 001/PERDES/2020 Tanggal 16 Januari 2020, yang diktum Keputusannya memuat Penetapan, Pertama: Didalam pembagian tanah carik, tanah bengkok, tanah kas desa disesuaikan dengan jabatan; KEDUA: Luas tanah carik, tanah bengkok, tanah kas desa yang menjadi Hak Desa Rancaekek Wetan seluas $\pm 105.000 \text{ M}^2$. Perlu adanya pembagian hak garap sesuai dengan jabatan masing-masing.; KETIGA: hasil panen tersebut dipakai oleh masing-masing sebesar 80% dari total penghasilan dan 20% disetor ke kas desa menjadi Penghasilan Asli Desa (PADes); KEEMPAT: Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (vide bukti T-20);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan diatas serta Peraturan Kepala Desa Tentang Pembagian Garapan Tanah Carik, Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa, Nomor : 001/PERDES/2020 Tanggal 16 Januari 2020, tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah carik Desa adalah tanah Desa yang dimanfaatkan perangkat Desa dengan hak Garap karena Jabatan nya, pemanfaatan tanah carik desa tersebut dilandasi surat keterangan garap yang dikeluarkan Kepala Desa kepada Carik/Pejabat Desa Rancaekek Wetan. Dalam sengketa aquo Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa tanah carik Desa Rancaekek Wetan tersebut diterbitkan surat keterangan garapan oleh Tergugat, dimana terhadap tanah carik desa seharusnya hanya dikeluarkan surat keterangan garapanya hanya untuk carik/pejabat pemerintahan desa, dan surat keterangan garapan dapat pula dikeluarkan untuk tanah-tanah negara yang tidak terdapat hak diatasnya, bagi pemanfaatan tanah carik kepada masyarakat tidak diatur dalam perdes tersebut namun dapat dilakukan dengan dasar surat perjanjian, baik sewa, kerja sama ataupun lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keterangan

Halaman 91 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan diatas tanah carik desa yang bukan untuk Jabatan Perangkat Desa jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Kepala Desa Tentang Pembagian Garapan Tanah Carik, Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa, Nomor : 001/PERDES/2020 Tanggal 16 Januari 2020, lebih lagi tanah yang dimaksud Tergugat sebagai tanah carik desa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya merupakan tanah kahir c.209 atas nama Abdoerahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah carik Desa adalah kekayaan Desa yang dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi desa adalah perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain haruslah dengan iktikad yang baik, bahwa penerbitan surat keterangan garapan sebagaimana objek sengketa adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Desa Tentang Pembagian Garapan Tanah Carik, Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa, Nomor : 001/PERDES/2020 Tanggal 16 Januari 2020, serta telah melanggar asas kecermatan karena tanah objek sengketa adalah tanah yang telah tercatat dalam kahir c 209 atas nama Abdoerahman, bukan tanah negara tanpa sesuatu hak diatasnya yang dapat diterbitkan surat keterangan garapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keterangan garapan sebagaimana objek sengketa adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Desa Tentang Pembagian Garapan Tanah Carik, Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa, Nomor : 001/PERDES/2020, serta telah melanggar asas kecermatan dimana Tergugat telah tidak cermat dan tidak meneliti serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan Para Penggugat termasuk diantaranya fakta bahwa Para Penggugat telah memiliki tanah yang didasarkan pada Alm. H. Abdoerahman, yang mewariskan tanah dengan kahir c 209 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P- 6); karena tanah objek sengketa adalah tanah dengan Nomor persil yang telah tercatat dalam kahir c 209 atas nama Abdoerahman, bukan

Halaman 92 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah negara tanpa sesuatu hak diatasnya yang dapat diterbitkan surat keterangan garapan.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Peraturan Desa Nomor: 3 tahun 2015, Tentang Pengelolaan Aset Desa, serta telah melanggar asas kecermatan dimana Tergugat telah tidak cermat dan tidak meneliti serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan Para Penggugat termasuk diantaranya fakta bahwa Para Penggugat telah memiliki tanah yang didasarkan pada Alm. H. Abdoerahman, yang mewariskan tanah dengan kohir c 209 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P- 6); dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang menyatakan batal objek sengketa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Para Penggugat angka 3 juga harus pula dikabulkan, dan selanjutnya kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat nomor 4 mengenai Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa untuk tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat atas penerbitan Surat Keterangan Kepala Desa (SKKD) diajukan sebagaimana bukti P-78 berupa Fotokopi surat permohonan SKKD, yang dibawah sumpah diakui oleh saksi Eka Purwanda sebagai kuasa ahli waris alm. H. Abdoerahman yang telah mengajukan permohonan tersebut, bahwa hanya terhadap lokasi tanah yang sama, bahwa kemudian Para Penggugat mendapat jawaban surat Nomor : 593.2/137/Desa dari Tergugat Perihal : Jawaban permohonan Surat keterangan Kepala desa tidak dapat diproses lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa permohonan Para Penggugat, terhadap surat tersebut adalah bahwa oleh karena akan melakukan proses permohonan pengajuan sertipikat untuk mendapatkan hak milik atas tanah melalui pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui pengakuan hak atas tanah dan dalam hal ini telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa Tindakan Tergugat haruslah berkesesuaian dengan Asas Keterbukaan yakni asas yang mengharuskan badan atau pejabat tata usaha negara melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara dan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib untuk melanjutkan Proses Permohonan Para Penggugat atas tanah sesuai dengan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek dan nomor-nomor persil yang melekat, Atas Nama H. Abdoerahman yang masuk teritorial Desa Rancaekek Wetan ataupun dalam penguasaan Desa Rancaekek Wetan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak melihat adanya alasan normatif bagi Tergugat untuk tidak melanjutkan proses penerbitan Surat Keterangan Kepala Desa untuk tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Penggugat dan oleh karena itu terhadap petitum ke empat Para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa tersebut dan mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Proses Permohonan Para Penggugat Surat Keterangan Kepala Desa untuk tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 94 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum saja yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan namun tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.

Halaman 95 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



2. Menyatakan batal :

I. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Sukamanah, tercatat atas nama :

- 1) AGUS SALAM PERMANA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 2) ASEP SANTANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) ASEP JAJA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 4) UJANG AMUNG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 5) OMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 6) SUHAYA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 7) OTIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 8) SAHRO, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 9) ENDANG MUHTAR, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 10) DAMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 11) ENUH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 12) JAJANG HERMAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 13) ATO ATORI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.150 M2
- 14) MEMED SUJANA, Persil 84, Blok Cilisungan, 3.500 M2
- 15) JUNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 16) DACE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 17) DARMIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 18) AI ROHAETI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 19) AYI SAFARI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 20) AGUS ELIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 21) IIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 22) ANI ROSMAWATI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 23) ODAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2

Halaman 96 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



- 24) MELI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 25) KIKI SUTISNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 26) ROKAYAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 6.860 M2
- 27) IIS HARYANI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.508 M2
- 28) TETE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 29) LUKMANUL HAKIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

II. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Tegal Sumedang, tercatat atas nama :

- 1) OGAN GOJALI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 2) ACENG NURODIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) NENG KARLINA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.512 M2
- 4) ASEP TANTAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) UJANG ABU BAKAR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 3.864 M2
- 6) SARI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.820 M2
- 7) IIN NASIHIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.954 M2
- 8) WAHYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.344 M2
- 9) SONI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.204 M2
- 10) MAMAN. S.Pd., Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.448 M2
- 11) UHA SUHAYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.456 M2
- 12) ACENG HIDAYATULLOH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.358 M2
- 13) MAMAT HERMAWAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 14) ASEP AMIR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 15) DAROJI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.428 M2
- 16) DADANG, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.828 M2
- 17) ADE, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 5.390 M2
- 18) LILI SADELI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.470 M2



- 19) IMAS RATNA DEWI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.478 M2
- 20) SADOY, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.932 M2
- 21) JUJU, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 22) MASTUR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 6.006 M2
- 23) DARAJATH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 24) ACENG SUHARA, Persil 82, Blok Lembangasak, luas 1.750 M2
- 25) KAJA SUHERMAN, Persil 82, Blok Lembangasak, luas 1.400 M2
- 26) CECEP ABUBAKAR, Persil 82, Blok Lembangasak, luas 2.800 M2
- 27) TARMUDI, Persil 82, Blok Lembangasak, luas 7.000 M2
- 28) EDAH, Persil 82, Blok Lembangasak, luas 1.400 M2

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut :

I. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Sukamanah, tercatat atas nama :

- 1) AGUS SALAM PERMANA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 2) ASEP SANTANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) ASEP JAJA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 4) UJANG AMUNG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 5) OMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 6) SUHAYA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 7) OTIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 8) SAHRO, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 9) ENDANG MUHTAR, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 10) DAMAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 11) ENUH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2

Halaman 98 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



- 12) JAJANG HERMAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 13) ATO ATORI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.150 M2
- 14) MEMED SUJANA, Persil 84, Blok Cilisungan, 3.500 M2
- 15) JUNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 16) DACE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 17) DARMIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 18) AI ROHAETI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 19) AYI SAFARI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 20) AGUS ELIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 21) IIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 22) ANI ROSMAWATI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 23) ODAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 24) MELI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 25) KIKI SUTISNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.500 M2
- 26) ROKAYAH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 6.860 M2
- 27) IIS HARYANI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.508 M2
- 28) TETE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 29) LUKMANUL HAKIM, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

II. Surat Keterangan Garapan Nomor : 470/35/Desa, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 12 Januari 2021, lokasi tanah masuk ke wilayah Desa Tegal Sumedang, tercatat atas nama :

- 1) OGAN GOJALI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 2) ACENG NURODIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.800 M2
- 3) NENG KARLINA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.512 M2
- 4) ASEP TANTAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) UJANG ABU BAKAR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 3.864 M2
- 6) SARI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.820 M2
- 7) IIN NASIHIN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.954 M2
- 8) WAHYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.344 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) SONI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.204 M2
- 10) MAMAN. S.Pd., Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.448 M2
- 11) UHA SUHAYA, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.456 M2
- 12) ACENG HIDAYATULLOH, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.358 M2
- 13) MAMAT HERMAWAN, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.680 M2
- 14) ASEP AMIR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.610 M2
- 15) DAROJI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.428 M2
- 16) DADANG, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.828 M2
- 17) ADE, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 5.390 M2
- 18) LILI SADELI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.470 M2
- 19) IMAS RATNA DEWI, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 2.478 M2
- 20) SADOY, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.932 M2
- 21) JUJU, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 1.540 M2
- 22) MASTUR, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 6.006 M2
- 23) DARAJAT H, Persil 81, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- 24) ACENG SUHARA, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.750 M2
- 25) KAJA SUHERMAN, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2
- 26) CECEP ABUBAKAR, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 2.800 M2
- 27) TARMUDI, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 7.000 M2
- 28) EDAH, Persil 82, Blok Lembangsasak, luas 1.400 M2

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Proses Permohonan Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Kepala Desa untuk tanah berdasarkan Kohir/Letter C Nomor 209 Desa Rancaekek sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 515.000,- (*lima ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Kami **Kemas Mendi Zatmiko, SH.**,

Halaman 100 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Liza Valianty, S.H., M.H.**, dan **Lusinda Panjaitan, SH., MH.**, Masing-Masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ahmad Subadri, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Kuasa;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Kemas Mendi Zاتمiko, SH., MH.

Liza Valianty, S.H., M.H.

Ttd

Lusinda Panjaitan, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ahmad Subadri, S.H.

Halaman 101 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK dan Penjilidan	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 515.000,-

(Lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 102 dari 102 Halaman, Putusan Perkara Nomor 117/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)